

**IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMENUHAN HAK-
HAK ANAK PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM
PIATU MILLINIUM ROUDHOTUL JANNAH CANDI
SIDOARJO**

SKRIPSI

**Oleh:
Alviona Dewi Ayu Naga Pasha
NIM. C71218039**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviona Dewi Ayu Naga Pasha

NIM : C71218039

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Alviona Dewi Ayu Naga Pasha

C71218039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alviona Dewi Ayu Naga Pasha NIM. C71218039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Irfan', with a horizontal line underneath it.

Moh. Irfan, MHI

NIP. 196905312005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alviona Dewi Ayu Naga Pasha NIM. C71218039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Moh. Irfan, MHI
NIP. 196905312005011002

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, SHI., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Siti Tatmainul Qulub, SHI., M.Si
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Subhan Nporiansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suniyah Musafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alviona Dewi Ayu Naga Pasha
NIM : C71218039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : C71218039@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-

Hak Anak Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Alviona Dewi Ayu Naga Pasha)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo” dengan tujuan untuk membahas permasalahan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) pada Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo dan analisis implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sehingga pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif, yaitu menguraikan sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Proses analisis data menggunakan pola pikir induktif, yang bersifat khusus menuju umum dengan menyesuaikan hasil data dari objek penelitian pada hak-hak anak usia dini secara umum yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini yang diperoleh dari wawancara kepada ketua Yayasan, wakil Yayasan, perawat bayi, serta warga sekitar menyatakan bahwa Yayasan Ponpes Millinium saat awal merintis dahulu, seringkali kewalahan dalam merawat bayi-bayi yang diamanahkan ke Yayasan, serta pada saat itu, masih belum ada perawat yang khusus untuk memperhatikan bayi-bayi tersebut. Maka pihak Yayasan seringkali meminta bantuan ataupun mendapat bantuan secara cuma-cuma dari warga sekitar. Kini, Yayasan Ponpes Millinium telah berusaha untuk merealisasikan visi, misi dan tujuannya dalam mensejahterakan anak-anak asuhnya, serta berusaha untuk memenuhi hak-hak anak agar anak selalu merasa cukup dan jauh dari sikap tercela

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa baik dalam pemenuhan hak-hak anak usia dini secara umum, ataupun dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, masih terhitung sebagian dari hak-hak anak yang dipenuhi secara optimal. Pada hak anak dalam mendapat status kewarganegaraan dan pelayanan kesehatan, masih belum optimal. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan dari pemerintah terkait pembuatan akta kelahiran, serta apabila pihak Yayasan Ponpes Millinium benar tidak mengizinkan masyarakat untuk mengadopsi anak, seharusnya pihak Yayasan menambahkan jasa perawat dalam memperhatikan bayi dan balita agar dapat membantah opini publik yang mengatakan bahwa bayi dan balita di Ponpes Millinium masih seperti anak terlantar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA DINI DI INDONESIA	23
A. Pengertian Anak Usia Dini	23
B. Pengertian Hak Anak.....	26
C. Macam-macam Hak Anak	29
1. Hak untuk hidup.....	30
2. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.....	32
3. Hak untuk mendapatkan kasih sayang.....	33
4. Hak untuk dapat tumbuh dan berkembang	36
5. Hak untuk dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	38
6. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan	43

D. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak	47
BAB III GAMBARAN UMUM DAN INDIKATOR PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA DINI PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM PIATU MILLINIUM ROUDHOTUL JANNAH CANDI SIDOARJO.....	55
A. Gambaran Umum Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo	55
1. Sejarah dan latar belakang berdirinya Ponpes Millinium.....	55
2. Visi dan Misi Ponpes Millinium.....	58
3. Tata Letak Ponpes Millinium	59
4. Struktur Kepengurusan Ponpes Millinium	62
5. Sistem pengangkatan anak dalam Ponpes Millinium	63
6. Dinamika Kehidupan Santri.....	64
B. Indikator Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo ..	68
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM PIATU MILLINIUM ROUDHOTUL JANNAH CANDI SIDOARJO	73
A. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini (0-6 tahun) Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo	73
B. Analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.....	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Indikator Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini pada Yayasan Ponpes Millinium	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Bangunan atas Ponpes Millinium tampak dari depan.....	61
1.2 Pondok Pesantren di mana bayi-bayi tinggal	61
1.3 Paseban Dzikir, tempat untuk kunjungan acara-acara khusus.....	62
1.4 Kantor atau kesekretariatan ponpes Millinium.....	62
1.5 Forum daring mengenai Yayasan Ponpes Millinium	92
1.6 Berita dari www.solopos.com mengenai Yayasan Ponpes Millinium	92
1.7 Berita dari www.sindonews.co mengenai Ponpes Millinium.....	92
1.8 Berita dari www.sindonews.com mengenai akta kelhairan pada Ponpes Millinium	92
1.9 Wawancara bersama Wakil Ketua Yayasan Ponpes Millinium.....	98
1.10 Wawancara bersama Warga sekitar Yayasan Ponpes Millinium	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Allah Swt. Anak dilahirkan dan dititipkan kepada orang tua agar dilindungi dan disayangi layaknya harta yang paling berharga. Setiap orang tua mendambakan seorang anak untuk melanjutkan garis keturunannya. Selain itu, anak merupakan putra kehidupan, dan kunci masa depan dari sebuah peradaban. Pasalnya, anak bisa menjadi potret masa depan bangsa karena menjadi generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita negara. Sehingga anak menopang harapan besar negara agar dapat melanjutkan keinginan negara kedepannya. Apabila tanpa adanya anak, sama dengan peradaban akan terancam hilang di kemudian hari, serta tak ada lagi yang dapat meneruskan jalannya peradaban ketika semua telah menua dan kehilangan kemampuan. Sebab itulah, anak yang akan menggantikan peran orang tua pada saat anak telah tumbuh dewasa.

Anak pada usia dini (0-6 tahun) menjadi aset yang terpenting bagi negara, karena anak dalam periode usia dini merupakan waktu yang penting dalam aspek perkembangannya. Aspek-aspek tersebut yakni aspek fisik, psikologis, kognitif, emosional, dan sosial. Kelima aspek tersebut haruslah dipenuhi kebutuhannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal untuk

meraih keberhasilan anak di masa depan.¹ Faktor yang menyebabkan terpenuhinya beberapa aspek-aspek pada anak yakni terpenuhinya hak asasi. Hak asasi dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali dengan anak-anak. Tidak peduli dari kalangan apapun, baik dari kalangan kaya atau miskin, pandai atau bodoh, tua atau muda maupun laki-laki atau perempuan.² Semua orang dianggap sama dalam memiliki kedudukan hak di bumi ini. Namun, di sini anak lebih memiliki keistimewaan dalam mendapatkan hak-haknya, dikarenakan anak usia dini atau yang di bawah usia sekolah merupakan makhluk yang polos, yang belum mengerti mengenai hal yang benar dan yang salah.³ Oleh karena itu, baik orangtua/wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah serta Negara menjadi 6 (enam) pilar penting yang terkait erat dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan perlindungan anak, seperti halnya yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk upaya negara adalah dengan mengeluarkan produk hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Maka, hal ini memberikan arti bahwa dalam tiap-tiap aspek berkehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan

¹ Kresnawati dan Imelda Johanna Debora, “Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi,” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 6, no. 03 (2020), 224.

² D.C. Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak* (Semarang: ALPRIN, 2020), 1.

³ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 2.

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya, hukum memiliki sifat yang memaksa dan memiliki sanksi tegas apabila dilanggar. Indonesia memiliki berbagai produk hukum yang tidak hanya melindungi keutuhan negara, bahkan untuk mensejahterakan serta melindungi rakyatnya. Beberapa produk hukumnya yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi dasar atas pembentukan peraturan negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak-hak manusia dalam berkehidupan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menjamin hak kehidupan anak, dan peraturan yang lain.

Perihal pengertian perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dari pengertian perlindungan anak dimaksudkan agar anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kelangsungan hidup yang layak sebagai anak. Hal ini tercantum dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

⁴ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dari itu, hak dasar anak dalam usia dini harus dan wajib diberikan oleh wali/orang tua agar dapat tumbuh secara optimal. Hak tersebut antara lain; hak untuk hidup, hak untuk dapat tumbuh kembang, dan hak perlindungan.⁵ Kemudian, apabila hak-hak dasar anak kurang terpenuhi seperti pada kasus anak terlantar ataupun anak yatim piatu, hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mental dan emosional anak dalam bermasyarakat.

Anak terlantar merupakan anak-anak tunawisma (tidak mempunyai tempat tinggal tetap) yang memiliki beragam latar belakang keluarga. Ada yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga membuat anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan ekonomi rendah yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan ataupun kurangnya kasih sayang yang mengakibatkan munculnya perilaku negatif untuk dilakukan. Adapun anak terlantar yang ditinggal ibunya dikarenakan ibunya menikah lagi dengan pria lain. Oleh sebab itu, perceraian menyebabkan anak-anak tersebut hidup sebatang kara tanpa mengenal satupun keluarganya. Anak-anak terlantar biasanya ditemukan pada periode anak usia dini (0-6 tahun). Pada umumnya, hal ini disebabkan karena keberadaan anak-anak tersebut tidak diharapkan dalam keluarga, ataupun ibu yang melahirkan seorang bayi tersebut berhubungan di luar perkawinan yang sah dan yang mana hal ini sering disebut dengan MBA (*Married by Accident*).⁶ Anak yatim piatu hampir sama dengan anak terlantar, namun bedanya anak

⁵ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Fedryansyah Muhammad, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Jurnal Prosiding KS: Riset Dan PKM* Vol. 02, no. 1 (2015): 47.

⁶ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 05, no. 2 (2013): 126.

yatim piatu belum tentu anak terlantar, karena anak yatim piatu kemungkinan masih memiliki keluarga lain yang dapat menjadi orang tua asuh/walinya.

Anak terlantar dan anak yatim piatu dapat dikatakan sebagai anak rawan. Sebab, sebutan tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi dan kondisinya menyebabkan anak-anak tersebut belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, atau bahkan sering dilanggar hak-haknya. Anak yatim piatu dan anak terlantar termasuk golongan yang rentan menjadi korban kekerasan, korban eksploitasi, korban pelecehan seksual, korban diskriminasi ataupun korban sosial yang bahkan sampai terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Anak-anak tersebut tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi seperti halnya anak-anak pada umumnya.⁷ Padahal, baik anak terlantar maupun anak yatim piatu keduanya harus mendapatkan hak-hak anak sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, peran pemerintah maupun pemerintah daerah sangat diperlukan. Telah tercantum pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.⁸ Pasal tersebut memiliki makna untuk memberikan dasar pemikiran serta amanah pada Negara bahwa Negara wajib untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anak-anak yang hak-haknya kurang terpenuhi dan sering dilanggar.⁹

⁷ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), 3.

⁸ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Mulati Anna Syahra, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945,” *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 01, no. 01 (2018), 3.

Di samping itu, dalam melindungi kesejahteraan anak bukan hanya pemerintahan yang diwajibkan ikut serta. Namun, peranan masyarakat pun tetap dibutuhkan. Tercantum dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah menjelaskan bahwa; “(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok; (2) Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”.¹⁰ Sehingga, pembahasan penelitian ini akan difokuskan mengenai lembaga kesejahteraan sosial yakni Panti Asuhan yang berbasis Pondok Pesantren.

Panti Asuhan adalah lembaga sosial yang menjadi wadah untuk menjaga dan membimbing anak-anak yatim, yatim piatu, anak terlantar, serta kaum dhuafa agar mendapatkan kesejahteraan hidup. Sehingga di dalam panti asuhan, anak-anak asuh akan diberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh agar mendapatkan kesempatan yang cukup dalam mengembangkan kepribadiannya dan menjadi anak yang bermanfaat untuk aktif dalam bidang pembangunan nasional.¹¹ Selanjutnya, mengenai pondok pesantren memiliki pengertian yakni lembaga pendidikan Islam yang menjadi wadah untuk mempelajari, memahami,

¹⁰ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ A. Mustika Abidin, “Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak,” *Jurnal An-Nisa’* Vol. XI, no. 01 (2018): 355.

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari.¹² Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini akan difokuskan pada pondok pesantren yatim piatu yang artinya lembaga sosial perseorangan yang mempunyai peran mengayomi dan membimbing anak-anak dalam mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan bermoralkan agama Islam dalam berperilaku sehari-hari.

Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah adalah tempat penelitian yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis. Pondok Pesantren ini terletak di Jalan Tenggulunan Maju, Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pada pondok pesantren tersebut terdapat banyak anak asuh dengan latar belakang yang berbeda-beda, antara lain ada anak asuh sebab ditelantarkan oleh keluarganya karena mempunyai penyakit atau cacat fisik, ada anak yang ditelantarkan atau dibuang karena kehadirannya tidak diharapkan oleh orang tuanya, ataupun ada anak yang diserahkan oleh pihak keluarganya sendiri kepada yayasan sebab keluarga merasa tidak mampu untuk membiayai hidup anaknya.

Anak-anak yang tersisihkan dari lingkungan kemudian menjadi anak asuh Yayasan Ponpes Millinium yang merupakan titipan serta amanah agar dicukupi hak-haknya sebagai seorang anak. Sehingga keberadaan Yayasan Ponpes Millinium menjadi jawaban terhadap masalah yang dialami oleh anak-anak yatim dan terlantar, dalam Yayasan diharapkan anak-anak dapat menjalani

¹² Kompri, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3.

kehidupan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sebab adanya program-program yang difasilitasi oleh pihak Yayasan. Bahkan, anak terlantar dan anak yatim piatu mendapatkan sarana pendidikan yang menjadi kesempatan mahal. Tetapi, sayangnya banyak beredar ulasan maupun berita yang kurang menyenangkan mengenai Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah.

Menurut Aghilfath, salah satu orang yang berkomentar di forum daring www.kaskus.co.id, memberikan penjelasan mengenai kondisi dan keadaan anak asuh Yayasan. Bahkan, Aghilfath memberikan beberapa foto anak-anak tanpa menutup identitas anak tersebut. Dalam komentarnya, Aghilfath mengatakan, *“ada salah satu anak sampai diikat kakinya, serta mengalami malnutrisi akibat hanya disuapi nasi dan kuah mie instan. Sedangkan pengurus panti asuhan tersebut disebutkan memiliki sebuah mobil mewah jenis Alphard.”*¹³

Dalam sebuah artikel berita www.solopos.com, memberikan penjelasan mengenai hal serupa, yakni berupa gambaran kondisi anak-anak asuh di Yayasan Ponpes Millinium. Dalam berita ini berisikan ulasan dari salah satu akun di Facebook yang menggambarkan penelantaran anak di Ponpes Millinium dengan menyertakan foto-foto kondisi anak. Kritikan yang ditujukan pada ponpes Millinium yang ditulis oleh pengguna akun Facebook ini menceritakan bahwa jumlah perawat di Ponpes Millinium tidak cukup

¹³ Aghilfath, “Pemilik Panti Punya Alphard, Anak-Anak Asuhnya Tak Terurus,” Kaskus.co.id, 2015, dalam <https://www.kaskus.co.id/thread/559bc3d3642eb6790e8b4568/pemilik-panti-punya-alphard-anak-anak-asuhnya-tak-terurus/4>., diakses pada 23 Desember 2021

seimbang. Dalam komentarnya menambahkan bahwa panti tidak layak untuk menjadi tempat hunian, karena banyak balita tidur di halaman dan dikerubungi lalat. Bahkan komentarnya, membahas mengenai kekecewaannya pada pihak Yayasan, dengan menunjukkan foto balita yang sedang dimandikan dengan tidak sewajarnya biasa dilakukan.¹⁴

Pada berita yang bersumber dari www.surya.co.id, laman tersebut membahas mengenai kondisi dari Yayasan Pondok Pesantren Millinium dan anak asuhnya, serta dalam berita tersebut Komnas Perlindungan Anak memberikan kritik dan saran kepada pihak Yayasan agar menjadi lebih baik dan lebih layak untuk menjadi tempat para anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Dalam hal ini, Komnas Perlindungan Anak tidak hanya menyalahkan pihak Yayasan. Komnas Perlindungan Anak pun menyalahkan pemerintah daerah karena kurangnya memberikan perhatian kepada anak yang lebih membutuhkan.¹⁵

Kemudian dalam berita lain, yang bersumber dari www.sindonews.com, memberikan kabar baik kepada pihak Yayasan dan anak-anak asuh Yayasan, karena pemerintah memberikan fasilitas yang setara antara anak Yayasan dengan anak-anak lain di luar sana, yakni akan diperjuangkan memperoleh akta kelahiran sebagai hak identitas anak sesegera mungkin.¹⁶

¹⁴ Jibi, "Kisah Tragis: Heboh! Panti Asuhan Millinium Sidoarjo Telantarkan Anak Dan Bayi," Solopos.com, 2015, dalam <https://www.solopos.com/kisah-tragis-heboh-panti-asuhan-millinium-sidoarjo-telantarkan-anak-dan-bayi-634533>., diakses pada 22 Februari 2022

¹⁵ Miftah Faridl, "Ini Penilaian Komnas Perlindungan Anak Tentang Ponpes Millinium Sidoarjo," Surya.co.id, 2015, dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2015/08/03/ini-penilaian-komnas-perlindungan-anak-tentang-ponpes-millinium-sidoarjo>., diakses pada 23 Desember 2021

¹⁶ Aan Haryono, "Khofifah Janji Perjuangkan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Yatim Piatu," Sindonews.com, 2018, <https://daerah.sindonews.com/berita/1289409/23/khofifah-janji-perjuangkan-akta-kelahiran-bagi-anak-anak-yatim-piatu>., diakses pada 23 Desember 2021

Setelah melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Hal-hal yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam adalah untuk membuktikan kebenaran mengenai kabar-kabar yang beredar, serta melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak khususnya pada anak usia dini di Yayasan Ponpes Millinium apakah sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang berlaku. Maka dari itu, peneliti mempunyai ide untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang, menuliskan pemaparan dan pemahaman tentang ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) tidak efektif.
3. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) pada Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

4. Analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinum Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.
5. Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) pada Yayasan Pondok Pesantren Millinum Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan batasan permasalahan agar lebih terarah dan lebih jelas yaitu:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) pada Yayasan Pondok Pesantren Millinum Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.
2. Analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinum Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) pada Yayasan Pondok Pesantren Millinum Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinum Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini (0-6 tahun) pada Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berada di panti asuhan dengan mengikuti sistem perundang-undangan di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi sebagai berikut:

- a. Bagi Individu

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat sebagai tambahan ilmu serta diharapkan dapat menumbukan rasa perhatian lebih banyak bagi

masyarakat, lembaga-lembaga sosial, maupun orang tua tentang pentingnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak untuk mengambil kebijakan guna meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, kesejahteraan anak, dan perlindungan anak di Indonesia, khususnya pada yayasan yatim piatu.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pelaksanaan hak di yayasan yatim piatu.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan peneliti, belum ada skripsi yang membahas secara terperinci terkait Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Maka peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi karya Annisa Sikumbang pada tahun 2018 yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

(Studi Kasus pada Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor Medan)” membahas tentang proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada suatu yayasan sosial dengan pendekatan pada peraturan Indonesia.¹⁷ Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada suatu yayasan sosial. Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pada skripsi peneliti lebih fokus pada satu peraturan Indonesia sebagai landasan dasar hukum mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh wali terhadap anak asuhnya dan lebih fokus pada anak yang berusia 0-6 tahun.

2. Skripsi karya Fatimahtuz Zuhroh pada tahun 2019 yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta” membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak pada panti asuhan yang belum terakreditasi serta respon anak-anak asuh dalam pemenuhan haknya sebagai seorang anak asuh panti asuhan.¹⁸ Persamaannya dengan skripsi penyusun adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam suatu yayasan sosial. Perbedaannya adalah skripsi ini tidak dikaitkan dengan peraturan yang membahas mengenai anak, namun langsung dikaitkan dengan hasil

¹⁷ Annisa Sikumbang, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor Medan)” (Skripsi-Universitas Sumatera Utara Meda, 2018).

¹⁸ Fatimahtuz Zuhroh, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

wawancara antara pihak panti dengan anak asuh. Pada skripsi peneliti mengaitkan proses pelaksanaan hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun) apakah sudah efektif seperti halnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Skripsi karya Astri Novita Simartama pada tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Terhadap Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia Di Yayasan Pendidikan Tunanetra (Yapentra) Lubuk Pakam” membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang berkebutuhan khusus pada suatu yayasan dengan dilihat dari beberapa peraturan hukum di Indonesia.¹⁹ Persamaannya dengan skripsi penyusun sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan terhadap anak di suatu yayasan. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus pada perlindungan hak-hak anak yang berkebutuhan khusus. Pada skripsi peneliti membahas mengenai pemenuhan hak-hak yang berusia dini (0-6 tahun), baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak.
4. Skripsi karya Nelly Pratiwi pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Panti Asuhan yang telah Mencapai Usia Dewasa (Studi di Panti Asuhan Al-Jam’iyatul Washliyah Binjai)” membahas tentang perlindungan hukum hak-hak anak yang telah mencapai dewasa, karena adanya ada perbedaan tolak ukur kedewasaan anak dari umur menurut

¹⁹ Astri Novita Simartama, “Penerapan Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia Di Yayasan Pendidikan Tunanetra (Yapentra) Lubuk Pakam” (Skripsi-Universitas Sumatera Utara Medan, 2020).

kebiasaan dengan KUHPerdata.²⁰ Persamaannya dengan skripsi penyusun yakni sama-sama membicarakan tentang hak-hak anak asuh di suatu panti asuhan. Perbedaannya adalah skripsi ini difokuskan pada anak-anak asuh yang telah mencapai usia dewasa. Pada skripsi peneliti membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak yang masih pada usia dini (0-6 tahun) yang berada di yayasan yatim piatu.

5. Jurnal Siti Kholisotun Ni'mah pada tahun 2016 dengan judul "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nuruk Falah Jemur Wonosari Surabaya" yang membahas mengenai urgensi melindungi dan memenuhi hak-hak anak, serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan.²¹ Persamaan dengan jurnal ini adalah membahas mengenai urgensi melindungi anak dan memenuhi hak-haknya. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini melihat pemenuhan hak-hak seluruh anak di Panti Asuhan tanpa melihat rentang umurnya. Pada skripsi peneliti membahas pemenuhan hak-hak anak pada rentang usia 0-6 tahun atau pada anak usia dini.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memahami materi pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan memaparkan definisi operasional yang berkaitan

²⁰ Nelly Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi Di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Binjai)" (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

²¹ Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya," *Jurnal Al-Qanun* Vol. 19, no. 01 (2016).

dengan Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Adapun definisi operasional di dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Implementasi adalah suatu kegiatan dalam pelaksanaan/penerapan Undang-Undang pada Yayasan Panti Asuhan Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Dalam hal ini UU yang diterapkan sebagai acuan norma yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak memiliki arti segala upaya atau tindakan untuk memberikan jaminan legalitas agar terlaksana pemenuhan hak-hak anak, baik secara fisik dan mental.

3. Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini Pada Yayasan Ponpes Millinium

Hak anak yang dibahas dalam penelitian ini memiliki pengertian bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri anak pada usia dini (0-6 tahun) yang diakui secara universal tanpa ada faktor pembeda. Hak anak harus terpenuhi karena pada usia dini (0-6 tahun) adalah usia emas, sebab pada usia tersebut anak mempunyai jaminan hak dimanapun dia hidup.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu

analisis dimana peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dilihat dari penyusunannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini akan memaparkan situasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Adapun data-data dan sumber data yang diperoleh sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data mengenai:

- a. Profil Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo
- b. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data pokok berupa wawancara yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Ketua Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo
 - 2) Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo
 - 3) Perawat bayi yang berusia 0-6 tahun di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo
 - 4) Warga yang berdomisili di sekitar Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo
 - 5) Hasil observasi pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian sebelumnya, serta dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akurat, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut²²:

a. Observasi

Observasi adalah tempat atau objek yang akan digunakan sebagai lokasi pengamatan dan pencatatan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun), yakni di Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Observasi ini

²² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal: EQUILIBRIUM* Vol. 05, no. 09 (2009): 6–8.

dilakukan selama 6 (enam) hari agar mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan apa yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan menggunakan teknik kuesioner, yakni menggali data pada informan primer dengan wawancara tertulis dan dilakukan bertatap muka dengan Ketua Yayasan, Wakil Yayasan, Perawat bayi di Yayasan Panti Asuhan Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai bukti secara fakta dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dengan berbentuk data-data yang dimiliki oleh Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo, baik berupa foto dan identitas anak-anak asuh.

4. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, penulis segera melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dikatakan kualitatif deskriptif karena bersifat verbal atau kata, serta dikatakan sebagai deskriptif dikarenakan menggambarkan dan menguraikan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan

pemenuhan hak-hak anak pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir Induktif, yaitu proses analisis data yang bersifat khusus menuju umum. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo, kemudian data dari objek penelitian akan disesuaikan dengan hak-hak anak pada usia dini secara umum yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian ini, maka penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan gambaran pola dasar dari pembahasan proposal penelitian. Yang didalamnya meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang membahas mengenai pengertian anak usia dini, pengertian hak anak, macam-macam hak anak yang meliputi hak untuk hidup, hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan; hak untuk mendapatkan kasih sayang; hak untuk dapat

tumbuh dan berkembang; hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; serta hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pada bab ini pula berisi pengertian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Bab Ketiga, pada bab ini akan memaparkan fenomena lapangan. Hasil penelitian yakni data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, yang mana meliputi profil dari yayasan tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di yayasan, hambatan-hambatan yang menjadikan pemenuhan hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun) tidak berjalan efektif, serta macam-macam hak anak pada usia dini (0-6 tahun) yang telah difasilitasi oleh Yayasan.

Bab Keempat, dalam bab ini menyajikan tentang Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap hak-hak anak pada usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo. Sehingga dari analisis ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dibuat dalam bab pertama.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA DINI DI INDONESIA

A. Pengertian Anak Usia Dini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut *the Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1997, definisi anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention The Right of The Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak yang berusia 18 tahun ke bawah.¹ Menurut R.A. Kosnan, mengartikan anak sebagai manusia muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”, Kemudian, Romli Atmasasmita memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak merupakan seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”.²

Definisi anak dalam arti sempit menurut ajaran Islam, anak yakni generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Definisi dalam arti luas, menyebutkan bahwa anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan

¹ Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014,” *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 2018, 44.

² Anna Syahra, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945,”..., 1.

rantai kehidupan di bidang keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya, agar anak berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

Sebagai fenomena biologis (dan psikologis), seorang anak dianggap sebagai manusia yang masih dalam tahap berkembang. Kondisi fisik, organ reproduksi, kemampuan motorik, mental dan psiko-sosialnya masih dinilai belum cukup sempurna. Untuk memahami anak dari perspektif biologis (dan psikologis), kategori anak dapat dibagi menjadi berbagai tahap perkembangan seperti bayi, anak usia dini, masa kanak-kanak, remaja awal, dan remaja akhir.³

Mengenai definisi anak usia dini, hal ini memiliki arti yang sangat beragam tergantung pada sudut pandang yang digunakan untuk mendefinisikannya. Penjelasan yang dikemukakan oleh NAEYC (*National Association Education for Young Children*) menyebutkan bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia antara 0-8 tahun. Dalam UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) mengatakan bahwa rentang umur anak usia dini adalah 0-8 tahun. Sementara itu, para ahli mengelompokkan rentang umur anak usia dini menjadi 4 (empat) tahapan, yakni; pertama, umur 0-12 bulan termasuk kelompok bayi; kedua, kelompok bermain pada umur 1-3 tahun; ketiga, umur 4-5 tahun yang termasuk kelompok pra-sekolah dan; terakhir, usia sekolah pada umur 6-8 tahun.⁴

³ Paulus Maruli Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, 2.

⁴ Nur Hamzah, *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015), 2.

Usia dini merupakan masa responsif pada anak yang mana harus diperhatikan agar fungsi tertentu mendapat rangsangan dan arahan sehingga tidak terhambat perkembangannya dan berjalan maksimal.⁵ Sehingga, anak usia dini termasuk dalam kelompok manusia yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia tersebut sering disebut sebagai masa emas (*Golden Age*), yang mana hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Sehingga pada saat anak berada pada masa ini, perlu diarahkan secara optimal mengenai fisik, kognitif, sosio-emosional, bahasa, serta kreativitas guna membentuk pribadi yang sempurna.⁶ Menurut Bronowski, usia dini merupakan usia dimana sebaiknya diberikan berbagai konsep berkehidupan agar menjadi bekal di kehidupan anak kelak. Secara tradisional, anak diartikan sebagai manusia yang masih polos dan belum mampu berpikir secara dewasa dan rasional, sehingga masih butuh untuk dikembangkan. Hurlock menyatakan bahwa anak usia dini dimulai sekitar usia 2 (dua) tahun hingga menjadi dewasa secara seksual.

Setiap anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan menjadi pembeda dengan orang dewasa. Menurut Richard D. Kellough, karakteristik tersebut, antara lain; pertama, anak itu bersifat egosentris. Artinya, anak cenderung melihat serta memahami sesuatu dari persepektifnya sendiri; kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dalam pemikiran anak usia dini, segala sesuatu dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan.

⁵ Ni Luh Ika Windayani, Ni Wayan Risna Dewi, dan Dkk, *Teori Dan Aplikasi Pendidikan Anak Usia Dini*, ed. I Putu Yoga Purandina (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 2–3.

⁶ Aris Priyanto, "Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain," *Jurnal Ilmiah Guru "COPE"* 18, no. 02 (2014): 42.

Sehingga menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi; ketiga, anak adalah makhluk sosial, yang mana senang diterima dan berada dengan teman sebayanya; keempat, anak bersifat unik. Sebab, anak memiliki bawaan, minat dan latar belakang kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya; kelima, anak kaya dengan fantasi. Anak senang dengan hal yang bersifat imajinasi; keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Hal ini menjadikan anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, anak usia dini selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan serta bervariasi dan tidak membosankan; terakhir, anak pada usia dini merupakan masa-masa yang paling potensial untuk belajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan NAEYC (1992) bahwa masa-masa awal kehidupan sebagai masa-masanya belajar dengan slogan: “*Early Years are Learning Years*”. Maka dari itu, selama rentang waktu usia dini, anak mengalami berbagai pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat pada berbagai aspek.⁷

B. Pengertian Hak Anak

Anak merupakan bagian dari warga negara yang berarti memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Baik hak anak maupun hak asasi manusia dewasa keduanya harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga

⁷ Putri Hana Pebriana, “Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 01, no. 01 (2017): 5–6.

negara dan Negara. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi rasa saling hormat dan melindungi terhadap hak-hak anak, sebab permasalahan mengenai anak masih belum menarik perhatian dari masyarakat luas serta pemerintah atau aparaturnegara. Maka dari itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai pada porsinya, serta sejauh mungkin dapat terhindar dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang kemungkinan datang dari lingkungan sekitarnya ataupun dari anak itu sendiri. Untuk menghindari permasalahan yang megancam kehidupan anak, haruslah terjamin mengenai pemenuhan hak anak untuk hidup, dilindungi serta disayangi tanpa terkecuali. Pelaksanaan pemenuhan hak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara, orang tua serta masyarakat untuk diberikan kepada setiap anak yang terlahir di dunia ini.

Secara umum, Hak dikenal dengan sebutan HAM yang memiliki definisi sebagai hak-hak yang diperoleh setiap manusia mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia. Hak ini diperoleh karena manusia itu sendiri. Sehingga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dipisahkan dari setiap individu. Secara hukum, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana wajib untuk dihormati, disahkan, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan semuanya demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

⁸ Sukanda Husin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia," *Jurnal Hukum Yustisia*, (2012), 1.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sangat mengakui eksistensi HAM dan kebebasan dasar manusia yang harus dihormati demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam menjunjung tinggi hak asasi, Negara Indonesia berusaha melaksanakan perlindungan HAM pada semua kalangan, terutama pada anak-anak. Sebab, anak merupakan salah satu kelompok yang rentan atas pelanggaran HAM.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni salah satu aturan yang menjunjung tinggi hak-hak anak, memberikan penjabaran mengenai definisi dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak, sebagai berikut¹⁰:

Pasal 1 ayat (12):

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6:

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”

Pasal 8:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

⁹ Laurensius Arliman S, *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Sleman: Deepublish, 2015), 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 9:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

Pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 53:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil;
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Dengan demikian, dari regulasi yang telah disebutkan tersebut, dapat menjadi bukti bahwa Negara Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat tentang permasalahan hak asasi manusia, khususnya pada hak-hak anak. Secara alamiah, setiap anak memperoleh hak-haknya dalam berkehidupan. Sehingga, pemenuhan hak-hak anak harus berjalan optimal agar dapat berpengaruh baik pada perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

C. Macam-macam Hak Anak

Hak anak termasuk hak yang wajib didapatkan oleh anak tanpa ada pengecualian. Baik pada anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tuanya, ataupun kepada anak-anak tunawisma (anak

terlantar). Hak anak melekat pada diri anak itu sendiri sejak masih dalam kandungan. Hak anak yang terpenuhi sejak dini, akan lebih membawa manfaat. Maka dari itu, berikut adalah hak-hak anak usia dini yang harus terpenuhi:

1. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling dasar bagi setiap manusia. Apabila tidak ada hak untuk hidup, maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia. Sifat dari keberadaan hak ini tidak dapat ditawarkan (*non derogable rights*).¹¹

Begitupun pada anak-anak, semua anak yang dilahirkan memiliki 'hak hidup' sebagai Hak Asasi Manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Anak yang baru dilahirkan telah mendapat perlindungan oleh pengaturan Hak Asasi Manusia oleh Negara.

Negara Indonesia memberikan beberapa payung hukum yang menjunjung mengenai Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Dari beberapa instrument tersebut, peraturan yang lebih merinci untuk membahas mengenai hak untuk hidup dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak usia dini yakni tercantum dalam Undang-

¹¹ Hendaridi, "Hak Hidup Dan Hukuman Mati," *Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*, (2014), 1.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan dirumuskan dalam beberapa pasal sebagai berikut¹²:

Pasal 2:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun. Jadi, segala hak yang dimiliki manusia dapat dinikmati oleh individu itu sendiri apabila masih dalam keadaan hidup. Begitu pun pada anak usia dini. Hak-hak yang termasuk kedalam hak untuk hidup bagi anak usia dini yakni seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, rutin untuk melaksanakan pemeriksaan kandungan, dan lain sebagainya.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan

Hak atas pemberian suatu nama sebagai identitas diri tercantum dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak. Adapun dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “(1) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.” Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat 4 UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa, “Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”¹³

Pemberian nama anak, tentu tidak diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua/wali memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama yang diberikan kepada anaknya. Dengan nama tersebut, selain sebagai identitas diri seorang anak sebagai subjek hukum, nama diberikan sebagai harapan dari orang tua agar anak tersebut menjadi seseorang yang sesuai keinginannya. Sebab, nama seorang anak mempunyai makna tertentu dan mengandung unsur-unsur positif.

Dalam mendapatkan hak atas status kewarganegaraan adalah kewajiban Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak telah mempertegas ketentuan tersebut bahwa: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

¹³ Ibid.

penyelenggaraan perlindungan anak.”¹⁴ Dengan demikian, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan perlindungan anak. Salah satu upaya pemerintah yang menjadi tolak ukur dalam pemenuhan hak anak sebagai warga Negara yakni dengan pembuatan alat bukti tertulis pada setiap anak yang disebut dengan akta kelahiran.

Seorang anak yang telah lahir kemudian dicatatkan identitasnya ke Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) daerah kelahirannya. Setelah itu maka seorang anak mendapatkan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah suatu alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang.¹⁵ Maka dari itu, akta kelahiran memiliki kedudukan penting di depan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan suatu hak bagi anak tersebut sejak dilahirkan.

3. Hak untuk mendapatkan kasih sayang

Dengan adanya hak untuk mendapatkan kasih sayang membuktikan bahwa kehadiran orang tua menjadi hal yang penting bagi kehidupan anak. Anak-anak selalu membutuhkan dan selalu mendambakan kasih cinta dan sayang dari kedua orang tuanya. Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kasih sayang, sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Demikian pula orang tua dari anak haruslah menyayangi dan mencintai anak

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak,” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 3, no. 01 (2017): 28.

dengan semestinya agar terbentuk sebuah ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan. Prof. Dr. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan anak bukanlah benda-benda atau hal-hal lahir, tetapi jauh lebih penting adalah kepuasan batin dari anak itu sendiri untuk merasakan mendapat tempat yang wajar dalam hati ibu dan ayahnya.¹⁶

Kasih sayang begitu penting dalam dunia ini, baik orang dewasa maupun anak-anak. Semua orang membutuhkan kasih sayang. Maka dari itu, penanaman kasih sayang sebaiknya diberikan dari bayi saat dalam kandungan. Kasih sayang merupakan sesuatu yang paling mendasar, yang harus diterima oleh setiap manusia. Maka dari itu, kasih sayang bisa disebut sebagai suatu hak yang harus diterima, karena secara psikologis kasih sayang sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak hingga dewasa nantinya. Kedekatan antara orang tua dan anak dikatakan sangat penting karena akan menimbulkan hal positif bagi pertumbuhan anak. Anak yang cukup mendapatkan kasih sayang akan lebih mudah dinasehati dan berperilaku hormat serta menghargai orang tuanya.¹⁷ Namun sayangnya banyak orang tua yang melupakan kewajibannya untuk memenuhi hak anak karena berbagai alasan, yang biasanya sering terjadi adalah faktor kesibukan dan kurangnya pengertian. Padahal dengan terpenuhinya hak kasih sayang

¹⁶ Lim Fatimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa* Vol. 01, no. 01 (2019): 47.

¹⁷ Yanuarius Jack Damsy, Supriadi, dan Wanto Rivaei, "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengatasi Sikap Dan Perilaku Menyimpang Anak," *Jurnal Program Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura*, Vol. 03, no. 02 (2014), 4.

anak akan menimbulkan timbal balik yang positif pada orang tua dari anak tersebut.

Apabila seorang anak kehilangan peran dari orang tua (deprivasi parental) untuk memberikan kasih sayang. Kemudian dalam proses tumbuh kembangnya anak akan kehilangan haknya untuk dibina, dibimbing, diberikan kasih sayang, perhatian dan sebagainya, hal tersebut sering disebut bahwa anak mengalami deprivasi maternal. Maka dari itu, apabila ada seorang anak yang kehidupannya berada pada kondisi keluarga yang tidak harmonis, secara bertahap rasa kasih sayang pada jiwa dan fitrah manusia akan hilang, serta menjadikan perasaan kasih sayang hilang tidak menyisakan sama sekali. Apabila kasih sayang telah hilang dalam jiwa, maka manusia akan berperilaku jahat melebihi daripada binatang. Keluarga yang jauh dari kasih sayang antara kedua orangtua dan anak akan berdampak pada hal yang negatif. Sehingga akan melahirkan anak yang keras jiwanya, kurang semangat dalam bekerja, mudah frustrasi, dan bimbang dalam bersikap. Pada akhirnya melahirkan guncangan batin, sehingga akhirnya anak-anak akan mengadu persoalannya kepada pihak lain yang bisa mendengar untuk menyelesaikan permasalahan dalam jiwanya. Dengan demikian, membina iklim kasih sayang terhadap anak merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu.¹⁸

¹⁸ Nurbayani, "Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga," *Jurnal Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry* Vol. 05, no. 01 (2019), 41.

Dalam kasus anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak mengetahui keberadaan orangtuanya, maupun anak yang tidak dirawat oleh orang tua kandung sendiri, semua harus diberikan hak yang sama. Kasih sayang yang diberikan melalui panti asuhan yang mana termasuk program negara sebagai upaya pelaksanaan perlindungan anak. Pihak asuhan maupun masyarakat sekitar kemudian memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut.

Pada umumnya, anak yang berada di Lembaga sosial merupakan anak yang kurang mendapat kasih sayang, sehingga anak senang mencari perhatian dengan menunjukkan perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian di lingkungan sekitar. Kecenderungan perilaku yang dikeluarkan oleh anak-anak yakni sikap manja, susah diatur dan bandel.¹⁹ Dengan demikian, perlu pendampingan bagi anak-anak melalui pemberian kasih sayang agar memiliki sikap yang baik.

4. Hak untuk dapat tumbuh dan berkembang

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses penting dalam diri seorang anak. Proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama pembuahan, ketika sel telur ibu mengikat sperma ayah dan berkembang melalui pranatal, bayi, pra-sekolah, sekolah dasar, remaja, dewasa, dan penuaan. Namun, pada usia dini atau pra-sekolah yang termasuk periode penting dalam pertumbuhan fisik, kecerdasan, keterampilan motorik dan

¹⁹ Magdalena, Hasan Almutahar, dan Antonia Sasap Abao, "Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS* (2014), 2.

sosial, serta perkembangan emosional anak.²⁰ Maka dari itu, keberhasilan tumbuh kembang anak pada usia dini menentukan masa depan anak tersebut. Apabila tumbuh kembang anak tercukupi secara optimal, maka akan menghasilkan anak sebagai generasi bangsa yang berkualitas.

Pada masa usia dini, gizi anak perlu tercukupi guna menjaga proses tumbuh kembangnya baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan kecerdasan serta untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan menderita penyakit berbahaya, bahkan hingga mendapat ancaman kematian. Maka dari itu, sejak bayi hingga umur sekolah, anak-anak rutin diberi imunisasi secara lengkap.²¹ Imunisasi tersebut bisa dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi agar tetap sehat. Karena anak di masa usia dini merupakan masa yang relatif kritis bagi anak dalam aspek kesehatan. Sering ditemukan anak menderita kekurangan gizi, hal ini disebabkan karena ketiadaan imunisasi yang kemudian berpotensi memperlambat proses tumbuh kembang, bahkan dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup anak.

Anak usia dini yang diasuh oleh panti asuhan tetap harus mendapatkan kedudukan yang sama sebagai seorang anak. Masyarakat dan pihak panti asuhan berkewajiban untuk menjamin tumbuh kembang anak

²⁰ Hendarti Permono, "Peran Orangtua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini," *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia* (2013): 35.

²¹ Imawan Wynadin dan Ahnaf Arizal, *IKKA (Indeks Komposit Kesejahteraan Anak)* (Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016), 16.

secara baik. Sehingga masyarakat dan pihak ponpes Millinium haruslah memantau pertumbuhan fisik, psikis dan pergaulan anak. Masyarakat yang baik dan bijak, dapat dengan mudah menciptakan suasana pergaulan yang baik dan memberikan kesempatan pada seorang anak dalam bermain dengan aman dan nyaman.

5. Hak untuk dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan umumnya dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus menghiiasi kelangsungan kehidupan di dunia. Korban dari tindak kekerasan, kejahatan, maupun diskriminasi biasanya pada orang-orang yang dianggap lemah dalam lingkungan manusia, yakni anak-anak. Padahal, seorang anak mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa.

Kekerasan adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, dengan kekerasan akan mengakibatkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan akan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada para korban. Korban kekerasan seringkali dialami oleh anak, khususnya pada anak perempuan. Bentuk-Bentuk kekerasan yang biasa terjadi pada anak dikategorikan menjadi 4 jenis²², yakni; kekerasan fisik seperti menampar, mencekik, menendang, memukul, dan sebagainya; kedua, kekerasan psikis yang susah untuk dikenali karena tidak nampak

²² Grace Chintya Talot, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Oleh Ibunya Sendiri," *Jurnal Lex Crimen* Vol. 02, no. 05 (2013): 15.

jasas untuk dilihat orang lain, namun jasas dirasakan oleh seorang korban dengan perasaan tidak nyaman dan menurunkan harga diri; ketiga, jenis kekerasan seksual yakni segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak; dan keempat adalah jenis kekerasan ekonomi yang berkaitan dengan uang, misalnya menolak memberikan kewajiban jatah bulanan uang pada anak. Dari beberapa kekerasan tersebut dan mengikuti perkembangan zaman, kekerasan anak yang paling fenomenal adalah anak yang diperjualbelikan (*trafficking*).²³

Definisi mengenai diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena seseorang tersebut berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual) yang berbeda, kemudian akan dipandang atau diperlakukan lebih buruk.²⁴ Misalnya, orang tersebut dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum ataupun hak hukum yang sama dibandingkan dengan warga lain yang berasal dari identitas sosial mayoritas. Perlakuan diskriminasi ini mengarah pada fisik seseorang, serta dapat mengancam pada psikis seseorang. Begitupula pada anak-anak. Tindakan diskriminasi yang terjadi pada anak misalnya pada para penyandang disabilitas. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak penyandang disabilitas berhak pula mendapatkan hak

²³ Al. Sentot Sudarwanto, "Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal MMH Vol. 40, no. 02 (2011): 190.

²⁴ Denny J.A., *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: Inspirasi.co, 2014), 6.

yang sama seperti anak sebayanya.²⁵ Maka dari itu, orang tua/wali haruslah bersikap adil dalam mengasuh anak.

Tidak hanya orang tua, Negara dan pemerintah turut berperan paling penting dalam hal melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Karena, 2 (dua) hal ini akan sangat merugikan bagi tumbuh kembang, kesehatan mental, dan penanaman karakter pada seorang anak. Mengenai perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi; “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabata kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁶

Anak yang tinggal bersama orang tua, Anak yatim, anak terlantar, maupun anak yang diasuh oleh wali atau pihak lain seperti panti asuhan, keduanya sama mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi; “Selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; (f) perlakuan salah lainnya.”²⁷

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Ibid

Anak-anak termasuk kelompok manusia yang lemah, karena lebih rendah secara fisik serta masih bergantung pada yang lebih dewasa. Untuk anak yang tinggal bersama orang tuanya lebih terjamin perlindungannya daripada anak yang terlantar atau anak yatim. Maka dari itu, harus lebih diperhatikan kesejahteraan anak yatim atau anak terlantar agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya dalam hukum positif di Indonesia yang mengharuskan sesama manusia untuk melindungi anak-anak. Bahkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, mewajibkan bagi kaum muslimin untuk melindungi anak-anak, lebih tepatnya pada anak yatim yang membutuhkan perhatian lebih. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S Al-Baqarah: 220)²⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam menjalani kehidupan, setiap insan manusia haruslah imbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebab, dunia adalah tempat bermal dan akhirat adalah tempat

²⁸ QS. Al-Baqarah, 2:220

memanen hasil dari amalan tersebut. Maka dari itu, dalam ayat ini Allah Swt memberikan tuntunan salah satu amalan yang baik dan memberikan kebahagiaan terhadap sesama manusia, yakni dengan memelihara anak yatim. Pemeliharaan anak yatim dengan memberikan perlindungan dari bahaya ataupun memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi anak-anak yatim adalah hal yang baik. Apabila tinggal serumah bersama anak-anak tersebut, hal ini termasuk hidup bersaudara. Maksudnya, anak yatim tersebut menjadi saudara kandung sendiri sehingga hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab pemeliharanya. Apabila pemelihara menelantarkan anak-anak yatim dan melalaikan tanggung jawabnya, niscaya hal itu akan menimbulkan kemurkaan Allah Swt Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam mengatur kemaslahatan hamba-Nya.

Pembahasan mengenai pemeliharaan anak yatim termasuk amalan yang baik telah dijelaskan dalam Hadits Rasulullah saw., beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
 أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ
 وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Yahya bin Sulaiman dari Zaid bin Abu 'Attab dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-

jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk.”²⁹

Hadits tersebut menunjukkan bahwa apabila dalam rumah tangga terdapat anak yatim yang dipelihara, diasuh, dan dididik dengan baik, maka Allah janjikan rahmat dan kecintaannya pada umat-Nya. Sebaliknya, apabila anak yatim dalam rumah tangga tersebut diperlakukan buruk atau ditelantarkan, maka akan dijauhkan dari rahmat-Nya.

6. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan

Hak atas mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, khususnya bagi anak-anak. Sebab anak merupakan kelompok manusia yang masih lemah imun dan rentan tertular penyakit. Telah tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Terkait anak mempunyai keterangan khusus dijelaskan, yakni tercantum pada Pasal 6 yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa ada diskriminasi.

Kesehatan bukan hanya pada tubuh yang bebas dari penyakit, namun meliputi kesehatan badan, rohani, maupun sosial. Sehingga, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara individu

²⁹ HR. Ibnu Majah: 3669

ataupun kelompok dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.³⁰ Secara khusus, hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yaitu: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”³¹

Anak-anak yang tergolong dalam usia dini masuk dalam kategori kelompok rentan. Sebab, dalam usia 0-6 tahun anak menghadapi tantangan kesehatan selama pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Apabila dalam keadaan ini kesehatan anak kurang terpenuhi maka akan berdampak kekurangan gizi, mengidap penyakit menular, ataupun memiliki penyakit mental. Padahal anak merupakan potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.³² Dengan begitu, sejalan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.”³³

³⁰ Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Aktualita* Vol. 03, no. 01 (2020), 510–511.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

³² Ronny Josua Limbong et al., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, ed. Yeni Rosdianti (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020), 17.

³³ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Maka dari itu, Negara berperan penting dalam berupaya untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan kesehatan pada anak secara optimal, agar angka kematian anak yang disebabkan karena kurangnya jaminan kesehatan dapat berkurang. Upaya kesehatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesehatan kehamilan, masa bayi, anak usia dini dan usia prasekolah.

Selain Negara, lingkungan anak penting untuk menjaga kesehatan anak. Hal ini berlaku bagi anak yang tinggal bersama orang tua sendiri, ataupun anak yang tinggal di panti asuhan. Telah dirumuskan dalam Pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.” Dengan itu membuktikan bahwa semua anak tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Prinsip non-diskriminatif yang diterapkan dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak menjadikan anak yang dirawat oleh Orang Tuanya ataupun anak yang diasuh oleh orang lain memiliki akses yang sama dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Kesetaraan akses ini berlaku dalam hal akses memberikan nutrisi yang sama, lingkungan yang aman, serta bebas dari kekerasan fisik dan mental. Sehingga prinsip tersebut merupakan kunci yang tepat agar menjadi pencegahan terjadinya hal-hal negatif yang

membahayakan bagi kesehatan anak.³⁴ Dari beberapa contoh fasilitas yang telah disebutkan, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori yang termasuk dalam kebutuhan dasar anak (*survival rights*) dalam memperoleh hak-hak anak, yaitu sebagai berikut³⁵:

1. Hak untuk kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Hal ini mencakup pada hak untuk hidup, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang
2. Hak untuk dapat tumbuh dan berkembang (*development rights*), baik pada fisik, mental, moral, non-moral, dan sosial. Dalam memenuhi hak ini, dapat diberikan melalui pendidikan formal dan non-formal.
3. Hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak ini mencakup pada perlindungan dari diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak yang terlantar.
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan (*healthcare rights*), pada hak ini mencakup pemenuhan hak-hak anak dalam penanganan penyakit pada anak, serta pemberian gizi yang seimbang guna membantu terpenuhinya hak untuk tumbuh kembang anak.

³⁴ Limbong et al., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, ..., 19.

³⁵ Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya," ..., 29.

D. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Definisi perlindungan adalah upaya memberikan pengayoman kepada seseorang yang dinilai lebih lemah dan memerlukan perhatian yang lebih. Perlindungan termasuk memberikan jaminan atas rasa aman dan tentram pada masa sekarang, nanti dan akan datang.³⁶ Maka, perlindungan anak diartikan sebagai upaya perwujudan pemberian pengayoman kepada anak untuk dilindungi hak-haknya yang telah dimiliki sejak dalam kandungan.³⁷ Dalam hal menjamin perlindungan anak, Negara memberikan payung hukum yakni berupa regulasi yang mengatur mengenai Perlindungan Anak. Dengan adanya hukum tersebut, maka kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, serta apabila kepada hak-hak seseorang yang dirugikan orang lain akan mendapatkan sanksi yang telah tertulis dalam peraturan tersebut.

Mengenai perlindungan anak telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁸ Dengan begitu, adanya payung hukum ini membuktikan bahwa perlindungan anak

³⁶ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 04, no. 01 (2018), 145.

³⁷ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. II, no. 02 (2016), 253.

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sangat diperlukan. Perlindungan yang dilaksanakan dapat berupa pemenuhan hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh seorang anak. Sebab, hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal, dan apabila hak anak dapat terpenuhi secara optimal, maka dampaknya tidak hanya pada pribadi anak, melainkan pada Negara. Sebab akan menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat.³⁹

Mengenai perlindungan anak, definisi sederhananya dapat dirumuskan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat, yakni keadilan sosial. Upaya perlindungan ini dilaksanakan secara manusiawi. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Sehingga bisa dikatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional, dan apabila mengabaikan permasalahan perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) dasar, yakni⁴⁰:

1. Dasar Filosofis, seluruh kegiatan perlindungan anak yang dilakukan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara didasarkan pada ideologi negara yaitu Pancasila;

³⁹ Muwahid, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 05, no. 2 (2019): 340.

⁴⁰ Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," ..., 147–48.

2. Dasar Etis, perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan etika yang berkaitan agar tidak ada perilaku yang mengarah pada penyimpangan;
3. Dasar Yuridis, dalam melaksanakan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi jaminan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang adalah sebuah alasan yang sangat tepat untuk memberikan kesempatan yang besar kepada anak berupa perlindungan dan perhatian lebih agar anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Beberapa ahli mengemukakan opini mengenai perlindungan anak sebagai berikut⁴¹:

1. Santy Dellyana: “Perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang”
2. J.E. Doek dan H.M.A Drewes mengartikan perlindungan anak menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. “Dalam pengertian luas: Hukum perlindungan anak merupakan peraturan dalam menjalani keidupan untuk memberikan proteksi pada individu yang masih belum menginjak masa dewasa

⁴¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2000), 41.

b. Dalam pengertian sempit: Hukum perlindungan anak mencakup hukum yang tertuang dalam ketetapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.”

3. Menurut Ahmad Kamil; “Perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak yang dilakukan oleh pribadi ataupun sebagian dari masyarakat luas perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.”

Pada pelaksanaannya sendiri, agar terlaksana perlindungan anak secara optimal, maka baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan perlindungan anak secara optimal, maka baik Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua atau wali saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁴²

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tidak hanya itu, dalam pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa; Pasal 21 berbunyi: “Negara dan Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.” Serta pada pasal 22 berbunyi: “Negara dan Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”⁴³

Pada Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur jaminan yang diberikan oleh Negara, yang bunyinya: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengenai perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” dan dalam pasal 24 berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia tingkat kecerdasan anak.” Jaminan-jaminan yang diberikan tersebut termasuk dalam upaya negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁴³ Ibid.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat telah diatur sebagaimana dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut; “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Selanjutnya, ketentuan dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan dengan rinci bahwa tanggung jawab masyarakat dapat dilakukan oleh orang, perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, serta dunia usaha.⁴⁴

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu antara lain⁴⁵:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pelaksanaan Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak mencakup keseluruhan bidang kehidupan bernegara, baik dari lingkup agama anak, kesehatan anak, pendidikan anak, sosialisasi anak, serta perlindungan khusus

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

kepada anak yang telah dimuat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, Negara memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menerbitkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai perlindungan anak dan sanksi bagi para pelanggaran peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, akan memberikan dampak positif dalam kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta dapat mencegah dari tindakan penyelewengan yang merugikan kehidupan anak.

Orang tua adalah elemen lain yang turut andil dalam melindungi anak sebab anak termasuk bagian dari lingkungan terkecil anak. Sehingga dalam lingkup ini, setiap kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani haruslah tercukupi sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya pada elemen masyarakat, yang terlibat dalam perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, bahkan hal ini melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.⁴⁶

Organisasi yang telah disebutkan termasuk dalam kegiatan perlindungan anak secara tidak langsung. Artinya, kegiatan ini melibatkan orang lain dalam melaksanakan perlindungan anak. Seperti halnya yang dilaksanakan dalam panti asuhan atau Lembaga sosial lainnya yang mana tugas mencegah ancaman dari luar pada anak melibatkan seorang pengasuh atau perawat. Dalam

⁴⁶ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," ..., 255.

pelaksanaan kegiatan perlindungan anak secara langsung diartikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua atau wali kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung tanpa melalui sebuah organisasi atau Lembaga kesejahteraan sosial.⁴⁷

Hakikat perlindungan anak sendiri dibedakan menjadi dua bagian yang merupakan unsur inti dalam perlindungan anak, antara lain; Perlindungan anak yang bersifat yuridis (dalam bidang hukum publik dan perdata); dan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis (dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).⁴⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷ Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," ..., 149.

⁴⁸ Said, 146.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN INDIKATOR PEMENUHAN HAK-HAK ANAK USIA DINI PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM PIATU MILLINIUM ROUDHOTUL JANNAH CANDI SIDOARJO

A. Gambaran Umum Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya Ponpes Millinium

Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo adalah pondok pesantren panti asuhan tertua yang ada di Candi Sidoarjo. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Muhammad Khoirul Sholeh Efendi atau sering disapa dengan Gus Mad. Pondok Pesantren ini berdiri sejak tahun 1989. Gus Mad adalah anak keenam dari 8 saudara yang terlahir dari keluarga kurang mampu dan yatim sejak kecil. Dari latar belakang yang dimiliki, beliau berkisah mempunyai keinginan untuk merawat santri yang senasib dengannya. Sehingga pada tahun 1989, beliau berniat mendirikan ponpes di atas tanah seluas 25x5 meter yang berada di kawasan Candi yang kini berdiri Ponpes Millinium Roudhotul Jannah ini.¹

Ponpes Millinium Roudhotul Jannah pada mulanya hanya mengasuh “santri bumi”. Santri ini adalah anak-anak yang mana termasuk yatim piatu (tanpa orang tua), namun anak yatim mengetahui identitas dari orang tuanya

¹ Muhammad Khoirul Sholeh Efendi (Ketua /Pengasuh Yayasan Ponpes Millinium), *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Maret 2022

dan mengetahui kerabatnya. Mayoritas anak-anak Santri bumi berasal dari Jawa Tengah dan Bali. Dengan berjalannya waktu, Gus Mad mendengar dari sebuah berita yang menyedihkan terdapat anak bayi yang dibuang dan dimakan oleh anjing. Dari kabar tersebut, Gus Mad merasa tersentuh dan terpikirkan untuk merawat bayi-bayi yang ditelantarkan dan dibuang oleh orang tuanya.²

“Santri Langit”, istilah yang muncul sebagai sebutan bagi anak-anak atau bayi yang lahir dengan tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Santri langit merupakan anak yang tidak memiliki identitas jelas, karena saat membuka mata, anak tersebut tidak tahu mengenai identitas orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, bahkan asal kelahirannya sekalipun. Belasan, Puluhan, bahkan Ratusan bayi yang hendak dibunuh oleh orang tuanya sendiri bisa terselamatkan dan terjamin kehidupannya dalam ponpes Millinium ini. Awal kedatangan bayi-bayi yang disebut anak langit tersebut melalui “Jemput Bola”, artinya Gus Mad sebagai Pengasuh Ponpes langsung mendatangi daerah yang dikabarkan dari masyarakat terdapat informasi mengenai bayi-bayi yang akan dibunuh oleh orang tuanya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat mendatangi sendiri ponpes Millinium Roudhotul Jannah.³

Muhammad Khoirul Sholeh Efendi menjadi ‘ayah’ sekaligus nasab dari bayi-bayi dan anak-anak yang tinggal di Ponpes Millinium. Sebagai

² Ibid.

³ Ibid.

ayah, haruslah memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya. Mulai dari menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta pendidikan. Setiap harinya Gus Mad yang dibantu oleh istri-istrinya dan para santri yang sudah dewasa untuk merawat dan mendidik anak-anak tersebut.

Latar belakang bayi dan anak-anak bukanlah hal yang mengganggu bagi Gus Mad. Sebab bayi adalah makhluk yang fitrah atau suci. Tidak ada sebutan bagi bayi zina, bayi haram ataupun sebagainya. Semua bayi atau anak yang telah masuk dalam ponpes ini, anak santri semua akan di “*laundry*”, artinya akan dilebur atau dibuangkan hal-hal negatif yang terdapat dalam gen anak kemudian diarahkan kepada hal yang positif. Dengan demikian, Gus Mad menerapkan ajaran agama Islam kepada anak-anak asuhnya. Bahkan anak-anak santri diajarkan untuk menghafal Al-Qur’an sejak usia dini agar terarahkan dan menjadi putra-putri yang sholeh-sholehah. Tidak hanya akhlak yang dibentuk dalam diri anak, bahkan Gus Mad melimpahkan doa dan harapan yang baik kepada anak-anak asuhnya melalui nama yang diberikan. Prabowo, Jokowi, Soekarno, Megawati, Obama, Cak Nun, Yaser Arafat, Syahrini, Syahrini adalah beberapa nama-nama tokoh terkenal. Nama-nama tersebut diberikan oleh Gus Mad kepada bayi-bayi langit atau santri langit dengan harapan agar kelak anak-anak tersebut dapat memberikan pengaruh positif yang sangat besar dalam kehidupannya.⁴

⁴ Ibid.

Pada awal merintis dalam mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium, pihak ponpes mengakui bahwa para perawat kewalahan dengan jumlah bayi yang berdatangan, sehingga banyak beredar isu-isu yang tidak menyenangkan dengan memperlihatkan keadaan bayi-bayi dan balita dalam gambar secara jelas. Kekurangan dana dan jasa menjadi hambatan-hambatan penting dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak. Bahkan, lingkungan di dalam pondok belum sebaik sekarang. Dahulu, dana/donasi didapatkan dari kebaikan warga/masyarakat sekitar Ponpes Millinium, Namun kini, dana telah didapatkan dari beberapa donatur lain diluar wilayah terdekat Ponpes. Gus Mad mengusahakan sendiri untuk mendapatkan donasi agar mencapai tujuan dalam mensejahterakan anak-anak asuhnya. Latar belakang donatur dalam memberikan donasi sangat beragam, antara lain; kalangan publik, institusi/yayasan, korporat, pemerintah, masjid, artis, dan lain sebagainya. Pada saat merintis, sumbangan/donasi terbanyak didapatkan dari penyanyi asal Jawa Timur.⁵

Setelah banyaknya

2. Visi dan Misi Ponpes Millinium

Visi dan Misi dari ponpes ini diambil dari namanya, yakni “Millinium”. Artinya Memilah, Memilih, Mengikuti, Mengamalkan, dan Mengistiqomahkan.⁶

⁵ Ifa (Wakil Ketua Yayasan Ponpes Millinium), *Wawancara*, Sidoarjo, 24 Maret 2022

⁶ Ibid.

Memilih Memilah adalah istilah untuk menggambarkan bahwa Gus Mad harus memilih dan memilah akhlak dari anak-anak yang masuk pada gerbang ponpes dengan melihat dari latar belakangnya, agar mengenal anak asuhnya dan mengerti cara memberikan kasih sayang kepadanya.

Mengikuti, maksudnya ditujukan pada orang-orang yang datang ke gerbang Millinium haruslah mengikuti alur dari ponpes agar mengetahui jiwa dan perasaan anak-anak asuh ponpes Millinium

Mengamalkan, yakni amalan ajaran Islam atau dzikir yang diterapkan dari Gus Mad kepada anak-anak setiap harinya agar menjaga ketauhidan anak-anak. Bunyi amalannya yakni “*lailahailallah* tidak ada tuhan selain Allah”.

Mengistiqomahkan, artinya pihak ponpes istiqomah memberikan kasih sayang kepada anak-anak asuh dalam memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

3. Tata Letak Ponpes Millinium

Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo terletak di wilayah kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Candi, tepatnya di Jalan Raya Tenggulunan Maju, Tenggulunan, Candi, Sidoarjo. Jawa Timur. Pengasuh dan pendiri Yayasan Ponpes Millinium adalah Muhammad Khoirul Sholeh Efendi yang dikenal sebagai Gus Mad. Yayasan ini bertujuan untuk mengurus, menampung dan membimbing

anak-anak yatim, anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar dengan berbasis pondok pesantren.

Letak yayasan termasuk dalam wilayah yang cukup strategis, karena terletak di antara dua pasar dan perkampungan. Pasar malam Gading Fajar terletak \pm 650m arah barat, pasar Larangan di sebelah timur dengan jarak \pm 1 km, dan pintu gerbang Ponpes Millinium terletak di bawah jembatan layang larangan.

Pada saat ini, jumlah penghuni ponpes Millinium sekitar 230 orang, yakni sebanyak 200 orang adalah anak santri, dan 30 orang adalah jumlah perawat. Anak-anak santri yang berjumlah 200 orang tersebut terdiri dari 5 bayi, 10 balita, dan 185 anak santri di usia sekolah. Karena banyaknya penghuni dalam ponpes Millinium, maka banyak bangunan yang berdiri di dalamnya. Setiap bangunan yang berdiri di ponpes Millinium memiliki sejarah, sehingga dalam pembangunannya dibentuk dengan sangat klasik membentuk ornamen-ornamen yang memiliki ciri khas sendiri dibanding dengan ponpes lainnya.⁷

⁷ Ibid.



Gambar 1. Bangunan atas Ponpes Millinium tampak dari depan



Gambar 2. Pondok Pesantren di mana bayi-bayi tinggal



Gambar 3. Paseban Dzikir, tempat untuk kunjungan acara-acara khusus



Gambar 4. Kantor atau kesekretariatan ponpes Millinium

4. Struktur Kepengurusan Ponpes Millinium

- a. Penasehat/Pengasuh : Muhammad Choirul Sholeh Effendi (Gus Mad)

- b. Sekretaris : Asep Khoirul Huda, S.Pd.I
- c. Bendahara : Ali Suedi
- d. Bidang Pendidikan : Rozi, S.Pd.I
- e. Bidang Sarpras : Hasan
- f. Bidang Humas : Mahmudi

5. Sistem pengangkatan anak dalam Ponpes Millinium

Ponpes Millinium adalah yayasan yang berdiri sendiri dengan kepemilikan pribadi, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Telah dijelaskan bahwa anak-anak atau santri yang tinggal di ponpes ini terdapat 2 (dua) santri; yakni santri bumi dan santri langit. Santri langit tidak ada hal-hal yang disyaratkan untuk pengalihan hak asuh anak, sehingga secara mekanisme semua anak langit menjadi anak asuh Gus Mad dengan dinasabkan kepada beliau. Pada santri bumi yang masih mengetahui kerabatnya, maka harus melalui perjanjian hitam diatas putih saat menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada pihak pondok pesantren.

Eksistensi perjanjian tersebut dikarenakan anak-anak yang telah diamanahkan kepada ponpes Millinium tidak dapat dikembalikan atau dialihkan hak asuhnya kepada orang lain. Bahkan, apabila ada masyarakat atau donatur yang menginginkan untuk adopsi anak, tetap Gus Mad tidak mengizinkan. Karena pada umumnya masyarakat akan memilih anak-anak dengan fisik yang indah dan elok.⁸

⁸ Ibid.

Anak-anak yang sudah memasuki gerbang Millinium akan tinggal di dalam ponpes Millinium hingga dewasa. Anak-anak akan dirawat, dibesarkan, serta diasabkan oleh Gus Mad. Bahkan hingga dewasa, para santri Millinium ada yang masih tinggal di ponpes tersebut untuk mengabdikan di ponpes dengan memberikan jasanya menjadi guru ataupun perawat. Santri yang menjadi guru biasanya mengajarkan anak-anak dari usia dini hingga dewasa, baik dalam pelajaran formal maupun non-formal. Santri yang menjadi perawat, biasanya diberi amanah untuk merawat balita terlebih dahulu, kemudian apabila telah sanggup merawat bayi, maka akan dialihkan amanahnya untuk merawat bayi. Setiap perawat memegang 5 bayi ataupun 10 balita.

Selain itu, ada para santri yang telah dewasa dan memilih untuk keluar dari wilayah ponpes Millinium. Pihak ponpes memperbolehkan atau mengizinkan hal tersebut dengan alasan untuk mencari pekerjaan di luar wilayah. Pada umumnya, anak santri keluar dari wilayah ponpes saat berusia 24 tahun, dan untuk pekerjaan yakni biasanya bekerja di bangunan. Pada anak perempuan yang keluar dari ponpes Millinium, biasanya dikarenakan telah menikah dan mengikuti pasangannya.

6. Dinamika Kehidupan Santri

Anak asuh yang berada di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah memiliki latar belakang yang beragam, sehingga pengasuh maupun perawat perlu memahami dan menyesuaikan

bentuk perilaku dan cara menasehati yang tepat pada anak-anak asuhnya agar dapat dipahami.

Berbagai cara dilakukan para pengasuh untuk memberikan pengajaran agar merasakan kehidupan yang wajar sebagai anak serta membentuk perilaku yang santun dalam berkehidupan sehari-hari. Satu diantaranya adalah membekali anak sejak usia dini dengan ajaran ilmu agama. Mengaji dan sholat berjamaah menjadi salah satu kegiatan rutin yang dijadwalkan kepada anak-anak santri. Aktivitas dimulai dari pukul 04.00 hingga 21.00 WIB. Pada setiap hari Kamis malam atau malam Jum'at, seluruh santri dijadwalkan rutin untuk mengunjungi makam sesepuh desa Tengkulunan untuk membaca yasin dan tahlil bersama. Kemudian pada hari Minggu pagi, anak-anak dijadwalkan untuk berjalan-jalan di sekeliling ponpes, bahkan terkadang Gus Mad menyewa kereta kelinci sebagai hiburan anak-anak santrinya.⁹

Jadwal kegiatan rutin mengaji diberikan kepada seluruh santri yang berada di Ponpes Millinium, lebih khususnya diberikan kepada anak-anak yang sudah dapat membaca. Kegiatan tersebut yakni pengajian kitab *sulam taufiq* yang dikaji ba'da subuh, kitab *naso'ikhulibad* yang dikaji ba'da maghrib, Kitab *wasiatulmustofa* dikaji oleh seluruh santri dari anak-anak hingga orang dewasa setiap hari Rabu ba'da subuh, serta Kitab Al-Hikam dikaji ba'da Isya.

⁹ Iswanto (Warga sekitar Ponpes Millinium), Wawancara, Sidoarjo 16 Juli 2022

Bapak Iswanto menambahkan bahwa, “Kami para warga atau orang umum boleh mengikuti jadwal pengajian setiap hari Rabu ba’da Isya di sana mbak. Biasanya kami membaca sholawatan dahulu, kemudian dilanjutkan belajar membaca kitab-kitab yang langsung dipimpin oleh Gus Mad sendiri.”¹⁰ Sebagai warga yang berdomisili di desa Tenggulunan, lebih tepatnya di sekitar Ponpes Millinium, Bapak Iswanto sangat merasa tertolong dengan berdirinya ponpes Millinium. Sebab, bukan hanya berkontribusi dengan membantu masyarakat belajar mengaji melalui jadwal rutin, pihak Yayasan bahkan membantu perekonomian warga yang terhitung kesulitan, seperti halnya pada warga yang berstatus janda.

Pihak Ponpes Millinium tidak memberikan batasan dengan warga sekitar, artinya para pihak saling bantu-membantu dan berbaur dengan satu sama lain. Hal ini membuat para santri Millinium terkadang bermain bersama anak-anak sebayanya di wilayah tersebut dan bahkan bermain di rumah warga. Adapun masyarakat yang baik hati dengan memberikan makan, ataupun memberikan jajan-jajan kepada santri-santri Millinium yang bermain. Walaupun begitu, ada beberapa warga yang masih merasakan kegelisahan terhadap perilaku dari anak-anak asuh ponpes Millinium.

“Terkadang ada anak-anak Millinium yang nakal, biasanya suka mengamen dan minta-minta ke warga, bahkan pernah ada yang mengambil burung peliharaan saya tanpa izin. Tapi saya maklumi sih mbak, karena masih anak-anak dan kita tidak tahu latar belakang bawaan keluarganya

¹⁰ Ibid

dahulu.” Ujar Bapak Hendro.¹¹ Waktu anak-anak bermain diberikan pada saat siang hari hingga sore hari. Sehingga anak-anak memanfaatkan hal tersebut untuk bermain ataupun bersosialisasi dengan warga sekitar. Walaupun begitu, anak-anak tetap tertib dan kembali masuk ke Ponpes Millinium saat waktu bermainnya sudah habis dan harus melanjutkan aktivitas yang lain di dalam Ponpes.

Dalam menangani dan menganisipasi kenakalan anak-anak asuhnya, Gus Mad selalu memperlakukan anak-anak dan menasehati anak dengan lembut tanpa ada kekerasan, Gus Mad selalu menitipkan amanah kepada seluruh santri untuk selalu mengingatkan satu sama lain apabila ada yang berbuat tercela, serta Gus Mad selalu memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak santrinya, baik dengan memberikan uang saku tambahan ataupun makanan kepada anak santrinya agar selalu merasa cukup dan menjauhi sifat tercela. Adapun, Gus Mad selalu meminta tolong kepada warga sekitar untuk tidak memberikan kebaikan kepada anak-anak dalam bentuk uang. Karena ditakutkan akan menimbulkan sifat cemburu sosial pada anak-anak santri ataupun anak-anak sebayanya di sekitar ponpes Millinium¹²

Bapak Iswanto dan Bapak Hendro adalah dua orang yang memiliki rumah di dekat wilayah Ponpes Millinium. Bapak Iswanto dan Bapak Hendro melihat sendiri mengenai perkembangan dari Yayasan Pondok

¹¹ Hendro (Warga sekitar Ponpes Millinium), Wawancara, Sidoarjo 16 Juli 2022

¹² Iswanto (Warga sekitar Ponpes Millinium), Wawancara, Sidoarjo 16 Juli 2022

Pesantren Yatim Piatu Millinium. Benar bahwasannya ponpes Millinium dahulu masih kewalahan dalam merawat bayi dan balita, namun sekarang ponpes Millinium sudah berkembang hingga mampu menolong warga-warga sekitar yang tergolong fakir miskin.¹³

B. Indikator Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo

Yayasan Ponpes Yatim Piatu Millinium adalah sebuah lembaga sosial sekaligus tempat yang menjadi harapan besar bagi anak-anak terlantar untuk merasakan kelangsungan hidup. Ponpes ini dikelola pribadi oleh Muhammad Khoirul Sholeh Efendi (Gus Mad). Selama mengelola ponpes dari awal berdiri hingga saat ini, Gus Mad mengasuh anak-anak terlantar dari beberapa daerah, mayoritas anak-anak tersebut berasal dari Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur. Anak-anak asuh yang berada di ponpes Millinium dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni santri Bumi dan Santri Langit, sehingga latar belakang dari anak santri tersebut sangat beragam.

Berdirinya ponpes Yatim Piatu ini bertujuan untuk membantu, menampung, dan memberikan bantuan terhadap anak-anak terlantar. Bantuan terbesar yang harus disalurkan yakni pelayanan kasih sayang. Sebab anak-anak terlantar adalah anak yang kehilangan sosok orang tua dalam hidupnya. Maka berdirinya ponpes ini dapat sebagai wadah untuk merasakan kasih sayang pengganti dari peran orang tua/wali yang tidak dimilikinya. Orang tua/wali

¹³ Ibid.

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga pengasuh atau pihak ponpes menggantikan peran orangtua dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, yakni memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak asuh agar memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadiannya guna menjadi penerus bangsa yang berguna untuk dirinya dan negaranya.

Dalam regulasi Negara Indonesia telah menetapkan beberapa hal yang wajib untuk didapatkan oleh seorang anak. Hal-hal tersebut termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia. Baik manusia dewasa maupun anak-anak wajib mendapatkan haknya. Hak-Hak yang cukup diperoleh seorang anak akan menimbulkan pengaruh positif bagi kehidupan anak dewasa nanti. Dalam melindungi perolehan hak-hak anak, pemerintah membuat payung hukum mengenai hal tersebut, yakni perlindungan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut tidak memandang latar belakang anak dan tempat tinggal anak. Anak terlantar, anak yatim piatu, maupun anak fakir miskin memiliki hak-hak yang sama dan wajib untuk dilindungi oleh masyarakat lain. Beberapa hak-hak anak yang termasuk dalam hak kebutuhan dasar (*survival right*) yakni kebutuhan fisiologi (*Physiological needs*), hak mendapat perlindungan (*protection rights*), kebutuhan dalam tumbuh dan berkembang (*development right*), serta hak pelayanan kesehatan (*healthcare right*). Berikut akan diberikan mengenai indikator pelaksanaan perlindungan hak-hak anak usia dini pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo:

Tabel 1. Indikator Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini pada Yayasan Ponpes Millinium

NO	Hak-Hak Anak	Bentuk-Bentuk Pelaksanaan	Pemenuhan	
			Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Hak Untuk Hidup	Dipertahankan dan mempertahankan nyawa anak	✓	
		Fasilitas tempat tinggal (papan)	✓	
		Fasilitas Sandang (pakaian)	✓	
		Fasilitas makan (pangan)	✓	
2.	Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan	Pemberian nama yang baik dan indah	✓	
		Akta Kelahiran		✓
3.	Hak untuk dapat kasih sayang	Menasehati dengan kelembutan dan kesabaran	✓	
		Fasilitas waktu bermain	✓	
		Fasilitas uang saku	✓	
		Mendisiplinkan anak asuh yang kurang baik dalam berperilaku tanpa kekerasan	✓	

3.	Hak untuk dapat tumbuh dan berkembang	Pendidikan formal dan non-formal	✓	
		Pembelajaran keagamaan	✓	
		Penyaluran minat bakat anak		✓
4.	Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Anak merasa aman, nyaman dan tentram	✓	
		Jauh dari ancaman bahaya yang menyangkut nyawa	✓	
		Jauh dari perlakuan diskriminasi terhadap anak disabilitas	✓	
		Anak mendapatkan keadilan	✓	
		Tidak mengeskplotasi anak dalam ekonomi maupun seksual	✓	
5.	Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan	Imunisasi bayi dan balita	✓	

		Pemberian gizi yang cukup dan seimbang	✓	
		Fasilitas susu formula pada bayi dan balita	✓	
		Penanganan saat sakit berbahaya (gen/menular)	✓	
		Penanganan saat sakit ringan		✓



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN YATIM PIATU MILLINIUM
ROUDHOTUL JANNAH CANDI SIDOARJO

A. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini (0-6 tahun)
Pada Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Millinium Roudhotul
Jannah Candi Sidoarjo

Yayasan Ponpes Yatim Piatu Millinium termasuk salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Dikatakan bergerak di bidang sosial sebab yayasan ini menjadi wadah untuk melindungi anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan anak-anak yatim piatu. Dalam ponpes ini, memiliki sebutan khas atau sebutan khusus dari pengasuh ponpes Millinium, yakni sebutan ‘Santri Langit’ bagi anak-anak dhuafa atau anak-anak terlantar yang tidak mengenal orang tua ataupun saudaranya sejak lahir, kemudian sebutan ‘Santri Bumi’ ditujukan pada anak-anak yang pernah melihat keluarganya namun anak tersebut justru dititipkan ke ponpes Millinium. Dalam membuktikan bahwa yayasan ini bergerak di bidang keagamaan, dapat dilihat dari pengajaran yang ditanamkan kepada anak-anak yang berada di ponpes Millinium dengan bermoralkan agama Islam dalam berperilaku sehari-hari.

Sebagai yayasan sosial, maka ponpes Millinium tidak dapat lepas dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak asuhnya. Anak-anak di ponpes Millinium khususnya pada anak usia dini haruslah diberi pengawasan,

dan perlindungan yang cukup ketat. Sebab pada masa usia dini, pertumbuhan dan perkembangan anak cukup kompleks untuk membentuk karakteristik anak. Benar bahwasannya faktor anak dipengaruhi lingkungan, namun faktor genetika tetap masih melekat pada diri anak. Faktor genetika memberikan pengaruh yang cukup tinggi dalam membangun karakter anak. Maka dari itu, dibutuhkan lingkungan yang positif dalam memberikan pengasuhan dan bimbingan kepada anak agar bermoral baik dan dapat hidup rukun sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Kepedulian pengasuh ponpes Millinium kepada anak asuhnya, terutama pada anak usia dini dapat dikatakan cukup tinggi. Anak-anak pada usia dini atau masih dalam masa pra-sekolah, telah memiliki aktivitas yang menunjang pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak. Aktivitas rutin yang dijadwalkan pada anak usia dini antara lain kegiatan bimbingan dan pengajaran yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Anak-anak santri di usia dini dibimbing untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dinasehati melalui kisah-kisah Rasul dan para sahabat, serta anak-anak diarahkan untuk selalu bersikap rendah hati dan selalu bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Swt. Kegiatan belajar mengaji dan penyampaian kajian-kajian agama Islam dijadwalkan di pagi hari saat anak santri yang lain sedang bersekolah dan di malam hari sesudah sholat maghrib berjamaah bersama dengan seluruh santri yang ada di ponpes Millinium. 10 anak santri balita diwajibkan melaksanakan kegiatan ini karena Gus Mad menganggap semua anak-anak yatim maupun anak-anak dhuafa yang tinggal di ponpes Millinium adalah anak beliau sendiri yang jelas

menjadi tanggung jawabnya atas bimbingan dan didikan ke arah yang baik agar menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Kegiatan ini dapat menjadi jembatan bagi anak-anak untuk membentuk karakter diri. Sebab, pendidikan non-formal yang dilakukan sejak dini akan menjadikan anak-anak memiliki perilaku yang cenderung lembut, penurut, dan menjaga sopan santun. Kegiatan ini masih berjalan dengan baik dari awal merintisnya ponpes Millinium hingga sekarang. Bahkan, ponpes Millinium masih tetap menjadwalkan kegiatan mengaji bersama dengan masyarakat masyarakat umum pada semua kalangan.

Pemenuhan hak-hak lainnya yang dibutuhkan oleh anak usia dini yakni waktu bermain dan waktu tidur. Anak-anak pra-sekolah yang berjumlah 10 anak tersebut memiliki waktu luang saat siang hari hingga sore hari menjelang waktu ashar. Sehingga anak-anak santri memanfaatkan waktu tersebut untuk bermain bersama teman sebayanya. Sebenarnya, anak-anak santri tidak diperkenankan untuk bermain di luar wilayah ponpes, sebab takut apabila melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan kepada warga sekitar. Namun, masyarakat memperbolehkan hal tersebut dan mengatakan kepada Gus Mad bahwa warga tidak keberatan apabila ada anak-anak yang bermain di luar wilayah Ponpes Millinium. Namun, terkadang anak-anak masih tidak diperkenankan untuk keluar dari area Ponpes Millinium, walaupun begitu para pihak yayasan telah menyediakan fasilitas lahan untuk bermain di dalam wilayah ponpes. Dalam hal mendapatkan hak untuk bermain, anak usia dini dan anak-anak lain memiliki jadwal rutin yakni berkeliling wilayah desa Tenggulunan dengan mengendarai

kereta kelinci disewakan oleh Gus Mad sekaligus sebagai hiburan dan rekreasi anak-anak santri. Kegiatan-kegiatan hiburan ataupun kegiatan bermain sangat diperlukan oleh anak usia dini, sebab dengan memberikan waktu bermain dan bersenang-senang akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan sosial, emosional, fisik, maupun kognitif anak. Saat bermain, anak akan berlatih mengeksplorasi banyak hal serta dapat mengekspresikan perasaannya.

Gus Mad selalu memberikan uang saku yang dapat dikatakan menjadi salah satu bagian dari hak yang harus diberikan kepada anak. Uang saku diberikan oleh pengasuh ponpes yakni Gus Mad dengan adil serta menetapkan sifat non-diskriminasi. Bahkan, untuk menghindari rasa ketidakadilan dan rasa cemburu sosial antar anak santri, Gus Mad membuat peraturan bahwa anak-anak santrinya tidak boleh menerima uang saku dari orang lain/donatur yang berkunjung. Donatur hanya boleh memberikan barang-barang yang berbentuk makanan kepada anak-anak santri. Pemberian uang saku tersebut dapat melatih anak-anak santri agar dapat melakukan kegiatan transaksi sendiri, dengan begitu anak dapat memahami bahwa tidak boleh asal meminta-minta pada orang lain, namun lebih baik untuk membeli barang sendiri dari uang yang dimiliki. Sehingga, anak terpikirkan untuk belajar mengatur keuangan pribadi guna membeli barang yang diinginkan. Hal tersebut Namun, apabila dalam bentuk uang, harus diberikan kepada para pengasuh ponpes Millinium. Apabila ada anak santri yang tidak bermain, biasanya memanfaatkan waktunya dengan memilih untuk istirahat dan tidur di kamar yang diisi 5-10 anak balita dalam satu ruangan.

Dalam aspek agama Islam, Ponpes Yatim Piatu Millinium Roudhotul Jannah dapat dikatakan telah amanah dalam menjalankan amalan dan anjurannya yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 220. Hal ini dilihat dari cara pihak ponpes dalam memelihara dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang tinggal disana. Ponpes Millinium bisa menjadi sandaran dan harapan yang tepat untuk melanjutkan kehidupannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3669 dijelaskan bahwa “sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik.” Dengan demikian, dapat membuktikan bahwa ponpes Millinium bisa menjadi rumah yang baik dan tepat bagi anak-anak yatim dan dhuafa sebab dapat menjamin pemenuhan pelaksanaan perlindungan maupun hak-hak dasar anak. Namun, masih ada beberapa segi kebutuhan dasar anak yang termasuk pada hak-hak anak masih belum tercukupi. Sehingga, ponpes Millinium belum dikatakan optimal dalam hal mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan anak-anak yatim dan dhuafa.

Nama Yayasan Ponpes Millinium Roudhotul Jannah kini cukup terkenal di masyarakat luas sebagai ponpes yang mengasuh bayi-bayi terlantar dan anak-anak yatim piatu. Oleh karenanya, jumlah anak santri yang ada di ponpes semakin meningkat begitu pula dengan kebutuhan dan fasilitas untuk menjamin kehidupan anak-anak santri ponpes Millinium. Peningkatan jumlah anak tersebut, menimbulkan adanya hambatan yang membuat pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tidak terlaksana secara optimal. Hambatan tersebut

yakni mengarah pada kurangnya jumlah perawat bayi dan anak-anak balita. Lantaran, bayi-bayi di ponpes Millinium Roudhotul Jannah masih dirasa kurang mendapat perawatan dan pemeliharaan secara penuh. Jumlah perawat yang dipekerjakan di Ponpes Millinium tidak mampu untuk menangani jumlah bayi dan balita yang berada disana. 5 (lima) bayi yang tinggal di ponpes Millinium hanya dirawat oleh 1 (satu) orang perawat. Padahal, satu orang dewasa biasanya masih kewalahan untuk mengurus satu orang bayi. Sehingga, masih ada bayi-bayi yang kurang mendapatkan perhatian, seperti halnya saat bayi timbul gejala penyakit, saat bayi menangis ataupun saat ada satu bayi yang sakit, namun harus mengurus bayi-bayi yang lainnya. Pada anak usia dini atau di umur balita, 10 (sepuluh) balita di ponpes Millinium hanya dirawat oleh 1 (satu) perawat. Hal ini yang menyebabkan nama ponpes Millinium seringkali muncul dalam berita dengan komentar yang tidak menyenangkan. Adanya anak yang masih kurang perhatian dan terkesan masih diterlantarkan, menarik masyarakat luar untuk menginjungi dan mengunggah kejadian tersebut dalam situs internet dengan diberi komentar yang buruk dan menimbulkan opini-opini yang tidak menyenangkan dari masyarakat yang lain.

Kini, ponpes Millinium telah berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan visi misinya yakni mensejahterakan anak-anak santri di ponpes Millinium. Pihak ponpes saling membantu apabila ada perawat yang kewalahan ataupun butuh bantuan saat menenangkan bayi. Sebab perawat utama yang disediakan fasilitasnya oleh pihak ponpes hanya satu orang untuk merawat 5 bayi, serta hanya satu orang perawat utama untuk mengurus 10 anak usia dini

atau balita. Dalam menangani kenakalan anak-anak santri, perawat tetap kewalahan dalam mengawasi anak-anak santri Millinium. Sebab pada usia-usia dini, anak sering melakukan perilaku aneh dan tidak rasional untuk mencari perhatian. Terkadang, anak-anak sering bertengkar dengan teman sebayanya. Dengan demikian, karena kurangnya jumlah perawat, terkadang masih lalai dan kurang memperhatikan anak-anak dengan cara meleraikan saat bertengkar, namun perawat memiliki dalih bahwa hal tersebut tidak masalah apabila masih batas wajar. Dalam hal ini, beruntungnya pengasuh ponpes Millinium telah mengantisipasi adanya peristiwa tersebut, sehingga peraturan dan sanksi diciptakan tertulis dan akan berlaku sanksinya apabila ada anak santri yang melanggar. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk memberi pelajaran dan pengertian kepada anak santri agar lebih berperilaku yang baik dan saling menyayangi dan menghargai terhadap sesama saudara.

B. Analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak usia dini (0-6 tahun) di Yayasan Pondok Pesantren Millinium Roudhotul Jannah Candi Sidoarjo

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia berbangsa dan bernegara. Anak termasuk orang-orang yang belum dewasa (*minderjarig*), sebab anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dikatakan belum dewasa berarti anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan masih membutuhkan orang dewasa untuk menjadi wali bagi anak. Perbuatan hukum

yang dimaksud adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajibannya. Sehingga, seorang anak membutuhkan perwalian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berkehidupan. Akan tetapi, seringkali ditemukan kabar menyimpang dari wali terhadap anak-anak. Hak-hak anak dirampas dan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sebab anak masih dianggap sebagai golongan yang lemah. Padahal semua warga negara termasuk anak-anak memiliki persamaan kedudukannya dalam mendapatkan hak-haknya. Maka dari itu, untuk menjamin seorang anak agar kehidupannya dapat berjalan normal, Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pembahasan mengenai hak-hak anak usia dini tercantum pada pasal 4, 5 dan 8. Pemenuhan hak-hak dalam beberapa pasal tersebut termasuk dalam kebutuhan dasar anak (*survival right*). Kebutuhan dasar yang diberikan oleh Ponpes Millinium dapat terindikasi dari fasilitas pelayanan yang disediakan. Dalam memenuhi hak untuk hidup yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak, atau bisa disebut dengan kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), Ponpes Millinium memberikan jaminan kehidupan dan perlindungan dari bahaya dengan mempertahankan hidup anak, yaitu merawat dan mengambil bayi yang dibuang atau akan dibuang oleh orang tuanya sendiri. Umumnya pada kasus ini, bayi-bayi yang ditemukan ataupun orang tua yang memberikan anaknya langsung ke pihak Ponpes Millinium sebab keadaan fisik anak yang menyandang disabilitas ataupun anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Setelah mengambil dan mengadopsi

anak-anak tersebut, pihak ponpes memberikan fasilitas tempat untuk tinggal agar menjadi tempat berlindung untuk melanjutkan kehidupan anak tersebut. Walaupun dalam lingkup ponpes beragam latar belakang anak dapat ditemukan, pihak ponpes tidak membedakannya, bahkan anak kandung dari pengasuh bermain bersama, belajar dan makan bersama dengan anak-anak santri disana. Fasilitas lain yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Dalam memberikan jadwal makan, ponpes Millinium menjadwalkan anak santri untuk makan 3 (tiga) kali dalam sehari. Menu makanan yang disediakan juga beragam dan berganti setiap harinya. Menu-menu tersebut antara lain ada sayuran, daging, ayam dan lain sebagainya yang memenuhi standar gizi yakni empat sehat lima sempurna. Kemudian untuk pakaian, pihak ponpes telah menyiapkan pakaian-pakaian layak yang disediakan untuk santri di berbagai tingkatan umur. Selain dari pihak ponpes sendiri, pakaian yang diberikan kepada anak santri berasal dari pemberian donatur yang dermawan. Begitu pula pada bayi-bayi dan balita yang masih membutuhkan popok, pihak ponpes telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pihak Yayasan kini berusaha sebisa mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak agar tidak terkesan buruk di pandangan masyarakat, khususnya pada masyarakat luar yang tidak pernah mengunjungi Ponpes Millinium secara langsung.

Adapun selain kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan perlindungan tetap harus dilakukan agar anak selalu merasa aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan. Dalam pemenuhan hak perlindungan (*protection*

rights), pihak ponpes dapat dikatakan telah memenuhi hal ini dengan baik. Sebab, anak-anak santri yang tinggal di ponpes Millinium dapat merasakan nyaman dan jauh dari ancaman kejahatan. Watak anak-anak santri yang cenderung lembut, penurut dan sopan, dapat menjadi indikasi bahwa dalam mendidik anak-anak santri, pengasuh menerapkan sikap dan sifat lembut yang penuh kasih sayang daripada menggunakan kekerasan. Anak-anak juga merasa tentram sebab jauh dari perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan. Gus Mad sebagai pengasuh sekaligus ayah dari anak-anak santri, tidak memberikan celah perbedaan antara anak kandung dan anak asuhnya. Baik anak kandung maupun anak asuh yang berbuat nakal dan berperilaku tercela seperti mengambil barang warga tanpa izin, tidak dimarahi dengan membentak ataupun dipukul. Bahkan sebaliknya, anak-anak santri diberi nasehat dan pengertian bahwa melaukan sifat tercela adalah sikap yang dibenci oleh Allah Swt begitupun dengan ayahnya, yaitu Gus Mad.

Tidak lupa kebutuhan dasar lainnya yang harus diberikan kepada anak, yakni mengenai pemberian nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan hak anak dalam Pasal 5 UU Perlindungan Anak. Nama yang diberikan oleh pengasuh kepada anak-anak santrinya sangatlah indah dan memiliki arti yang dalam. Nama-nama yang diberikan yakni adalah nama-nama tokoh terkenal yang antara lain dari nama pejuang agama, Negara, maupun nama-nama artis. Setelah memberikan nama, maka kewajiban pihak ponpes Millinium adalah membuatkan atau mendaftarkan kelahiran anak dalam pencatatan Negara. Peralnya, dalam hal ini,

pembuatan akta kelahiran masih diupayakan sendiri oleh pihak ponpes dan belum ada bantuan dari pemerintah untuk mengurus dan membereskan hak atas suatu identitas anak agar tercatat oleh Negara. Karena kurangnya bantuan, masih ada beberapa bayi maupun balita yang belum mempunyai akta kelahiran sebagai identitas penduduk yang sah. Apabila ada anak yang belum dicatatkan kelahirannya pada Negara, akan memunculkan risiko tidak diakui secara sah status individunya oleh Negara, serta anak akan kesulitan untuk mendapat pendidikan formal dan menyebabkan kehilangan beberapa jaminan yang didapatkan dari pelayanan Negara.

Pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh dan berkembang (*development right*) sudah terlihat dari pemberian fasilitas pendidikan yang memadai. Baik pendidikan formal dan non formal yang ada di ponpes Millnium Roudhotul Jannah sudah berjalan dengan baik. Begitupun pada perkembangan anak saat bermain dan bersenang-senang. Bermain termasuk kegiatan yang dapat mengembangkan kreatifitas dan jiwa sosial anak. Sehingga, dalam menjalani kehidupan nantinya, anak akan lebih mudah mengenali jati dirinya. Namun, dalam pengembangan minat dan bakat anak, masih belum dapat disalurkan dan dikembangkan agar lebih optimal. Keterbatasan fasilitas dan kurangnya perhatian dengan teliti dalam mengamati setiap perkembangan anak menjadi penghalang untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Kedua faktor itu masih terbilang wajar dan dapat dimaklumi karena jumlah anak dan perawat yang tidak sebanding. Seharusnya, semakin bertambahnya anak dan bayi yang masuk dalam gerbang Millinium, maka bertambah pula jumlah perawatnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan (*healthcare right*). Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Dalam ponpes Millinium, Kepedulian pengasuh terhadap kebutuhan gizi anak sudah terbilang cukup, sebab anak telah diberi jadwal untuk makan sehari sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan mendapat menu makan yang sudah cukup memenuhi standar kebutuhan gizi anak, yakni empat sehat lima sempurna. Untuk bayi dan balita yang masih membutuhkan susu untuk gizi tambahan, Pihak Ponpes telah menyediakan dengan memberikan susu formula. Namun, kepada bayi santri bumi yang akan diberikan oleh orang tuanya kepada pihak ponpes, terkadang pengasuh memberikan izin kepada ibu kandungnya apabila berkenan untuk memberikan ASI-nya kepada anak tersebut selama waktu yang diinginkan. Kasus ini pernah terjadi bahwa ada seorang ibu yang ingin memberikan anaknya kepada ponpes Millinium karena beralasan dia tidak bisa mencukupi kebutuhan seorang anak. Namun, dia ingin memberikan ASI kepada anak selama 3 bulan. Sehingga pengasuh mengizinkan hal ini dan setelah waktu perjanjian telah habis atau setelah 3 bulan berjalan, tetap ada perjanjian hitam diatas putih untuk memindahkan hak asuh anak kepada ponpes Millinium. Sebab adanya perjanjian tersebut, walaupun ibu kandungnya pernah merawat bayi kandungnya dalam ponpes, ibu kandungnya tidak boleh lagi mengunjungi atau meminta peralihan hak asuh anaknya lagi untuk kembali.

Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan di ponpes Millinium, ada beberapa aspek yang membuat penilaiannya masih terhitung kurang. Dalam pemberian imunisasi pada bayi, pihak ponpes telah memberikannya secara rutin

sesuai dengan anjuran kesehatan yang ada. Namun, dalam penanganan saat ada anak asuh yang sakit, hanya penyakit serius seperti penyakit menular atau penyakit keturunan yang mendapat perhatian lebih dengan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pada penyakit ringan yang menyerang bayi dan balita, sayangnya masih sering dianggap tidak penting. Seperti halnya untuk penyakit gatal atau flu yang dapat menular, hal ini masih dianggap belum bisa dimengerti dan dibiarkan oleh perawat sembuh dengan sendirinya. Padahal, dalam satu ruangan kamar diisi sejumlah 5-10 anak, yang mana dikhawatirkan akan memicu penularan penyakit terhadap anak santri lainnya. Begitu pula mengenai perawatan anak-anak bayi dan balita dalam hal memandikan dan merawat kesehariannya apabila ada yang rewel. Isu-isu yang terdapat di forum daring dibenarkan oleh warga setempat serta diakui oleh pihak ponpes Millinium, namun, kini para pihak ponpes sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada anak santri. Walaupun perawat masih tetap kewalahan, namun kini perawat dapat meminta bantuan kepada santri-santri yang telah dewasa dan masih berdomisili atau tinggal di wilayah Yayasan. Tetapi tidak mengubah bahwa seorang perawat memegang 5 (lima) orang bayi maupun 10 (sepuluh) orang balita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak usia dini di Ponpes Millinium sudah cukup terpenuhi dalam beberapa aspek pada hak anak secara umum. Hak anak yang belum terpenuhi yakni dalam aspek kesehatan dan perhatian kepada anak. Sebab, adanya kendala yakni kurangnya tenaga perawat dan tidak dirubahnya jumlah perawat utama untuk memeperhatikan bayi dan balita yang tinggal di dalam ponpes.
2. Dalam menerapkan pasal 4, 5 dan 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak usia dini, Ponpes Millinium dapat terbilang sudah melaksanakan hak-hak tersebut dalam beberapa aspek, antara lain; pada hak untuk hidup dengan memberi sandang, pangan, papan; hak untuk mendapat kasih sayang dengan selalu dilimpahkan cinta dan rasa sayang kepada anak; hak untuk mendapatkan perlindungan kekerasan dengan menjauhi sikap kekerasan dalam menasehati; serta hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan diberikan fasilitas pendidikan formal dan non-formal, serta diberikan waktu bermain. Dalam pemenuhan hak anak usia dini dalam mendapatkan status kewarganegaraan yakni akta kelahiran serta hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang optimal masih belum dikatakan cukup terpenuhi. Sebab, masih ada anak yang belum memiliki akta kelahiran sebagai identitas diri

dan masih ada anak yang sering tertular penyakit oleh teman sekamarnya karena kurang penanganan dari para perawat bayi dan balita.

B. Saran

1. Perlu adanya tinjauan dari pemerintah terkait pembuatan akta kelahiran sebagai identitas penduduk yang sah terhadap anak-anak santri bumi dan santri langit, khususnya pada usia bayi dan balita.
2. Yayasan Ponpes Millinium sebagai lembaga sosial dan keagamaan hendaknya memperhatikan kesejahteraan anak, khususnya pada bayi dan balita. Ada baiknya apabila ponpes Millinium menambahkan beberapa tenaga perawat untuk mengurus bayi dan balita disana, agar bayi dan balita terawat dengan baik dan benar sesuai di kalangan usianya. Hal ini dapat mengurangi dan membantah opini publik mengenai cara merawat bayi yang ceroboh dan sembarangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mustika Abidin. "Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak." *Jurnal An-Nisa'* Vol. XI, no. 01 (2018).
- Aghilfath. "Pemilik Panti Punya Alphard, Anak-Anak Asuhnya Tak Terurus." Kaskus.co.id, 2015. <https://www.kaskus.co.id/thread/559bc3d3642eb6790e8b4568/pemilik-panti-punya-alphard-anak-anak-asuhnya-tak-terurus/4>.
- Anna Syahra, Mulati. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945." *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 01, no. 01 (2018).
- Arliman S, Laurensius. *KOMNAS HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Sleman: Deepublish, 2015.
- Damsy, Yanuarius Jack, Supriadi, and Wanto Rivaei. "Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengatasi Sikap Dan Perilaku Menyimpang Anak." *Jurnal Program Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura*, Vol. 03, no. 02 (2014).
- Fatimah, Lim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa* Vol. 01, no. 01 (2019).
- Fatimahtuz Zuhroh. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta." Skripsi-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Fitri, Annisa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Fedryansyah Muhammad. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Jurnal Prosiding KS: Riset Dan PKM* Vol. 02, no. 1 (2015).
- Hamzah, Nur. *Pengembangan Sosial Anak Usia Dini*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015.
- Hapizin, Muhammad. "Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram* no. (2015).
- Haryono, Aan. "Khofifah Janji Perjuangkan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Yatim Piatu." *Sindonews.Com*. 2018. <https://daerah.sindonews.com/berita/1289409/23/khofifah-janji-perjuangkan-akta-kelahiran-bagi-anak-anak-yatim-piatu>.
- Hendardi. "Hak Hidup Dan Hukuman Mati." *Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat* no. (2014).
- Husin, Sukanda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Dunia." *Jurnal Hukum Yustisia* no. (2012).

- J.A, Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi.co, 2014.
- Jibi. “Kisah Tragis: Heboh! Panti Asuhan Millinium Sidoarjo Telantarkan Anak Dan Bayi.” Solopos.com, 2015.
- Komalawati, Veronica, and Yohana Evlyn Lasria Siahaan. “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Aktualita* Vol. 03, no. 01 (2020).
- Kompri. *Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kresnawati, and Imelda Johanna Debora. “Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi.” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 6, no. 03 (2020).
- Latifa, Kurnia Tri, and Dhita Novika. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 2018.
- Limbong, Ronny Josua, Nadia Farikhati, Mochamad Felani Budi Hartanto, and dkk. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*. Edited by Yeni Rosdianti. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020.
- Magdalena, Hasan Almutahar, and Antonia Sasap Abao. “Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.” *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS* no. (2014).
- Miftah Faridl. “Ini Penilaian Komnas Perlindungan Anak Tentang Ponpes Millinium Sidoarjo.” *Surya.Co.Id.* 2015. <https://surabaya.tribunnews.com/2015/08/03/ini-penilaian-komnas-perlindungan-anak-tentang-ponpes-millinium-sidoarjo>.
- Muwahid. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 05, no. 2 (2019).
- Nelly Pratiwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Panti Asuhan Yang Telah Mencapai Usia Dewasa (Studi Di Panti Asuhan Al-Jam’iyatul Washliyah Binjai.” Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Ni’mah, Siti Kholisotun. “Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya.” *Jurnal Al-Qanun* Vol. 19, no. 01 (2016).
- Nurbayani. “Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga.” *Jurnal Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN A-Raniry* Vol. 05, no. 01 (2019).
- Pebriana, Putri Hana. “Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Pada Anak Usia Dini.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia*

Dini 01, no. 01 (2017).

Permono, Hendarti. "Peran Orangtua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini." *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia* no. (2013).

Priyanto, Aris. "Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain." *Jurnal Ilmiah Guru "COPE"* 18, no. 02 (2014).

Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Jurnal: EQUILIBRIUM* Vol. 05, no. 09 (2009).

Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. II, no. 02 (2016).

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 04, no. 01 (2018).

Setiawan, Hari Harjanto. "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak." *Jurnal Sosio Informa* Vol. 3, no. 01 (2017).

Sikumbang, Annisa. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor Medan)." Skripsi-Universitas Sumatera Utara Meda, 2018.

Simartama, Astri Novita. "Penerapan Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia Di Yayasan Pendidikan Tunanetra (Yapentra) Lubuk Pakam." Skripsi-Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *KItab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.

Sudarwanto, Al. Sentot. "Masalah Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal MMH* Vol. 40, no. 02 (2011).

Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 05, no. 2 (2013).

Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana, 2019.

Talot, Grace Chintya. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Oleh Ibunya Sendiri." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 02, no. 05 (2013).

Tamba, Paulus Maruli. "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

Tim Visi Yustisia. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta

Selatan: Visimedia, 2016.

Tyas, D.C. *Hak Dan Kewajiban Anak*. Semarang: ALPRIN, 2020.

Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi Dan Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Windayani, Ni Luh Ika, Ni Wayan Risna Dewi, and Dkk. *Teori Dan Aplikasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Edited by I Putu Yoga Purandina. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Wynadin, Imawan, and Ahnaf Arizal. *IKKA (Indeks Komposit Kesejahteraan Anak)*. Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016.

Zulfa, Eva Achjani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia." *Lex Jurnalica* 3, no. 1 (2005).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A